



P U T U S A N

Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa yang berlangsung di gedung
yang ditentukan untuk itu di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 32
Banjarmasin, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
sengketa antara : -----

ALI AKBAR, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal
di Jalan Yudistira Raya / Jalan Setia No. 1 RT. 029
RW. 003, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin,
pekerjaan Yanma-Polda
Kalsel ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

M E L A W A N

1.LURAH LANDASAN ULIN TIMUR, berkedudukan di Jalan A.
Yani Km.24.700 / Jalan Hercules RT. 02 RW.07 No.
7 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan
Landasan Ulin Kota
Banjarbaru ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUTIA SYAFARIAHADI, SH., Jabatan Kepala
Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan
Setdako

Banjarbaru ;-----

2. FAUZI M, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum Setdako
Banjarbaru ;-----

3. EDWIN SETIAWAN, SH., Jabatan Pelaksana
Bagian Hukum dan Perundang-undangan
Setdako

Banjarbaru ;-----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia,
berkedudukan di Kantor Walikota Banjarbaru
Jalan Panglima Batur No. 1 Banjarbaru,
berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 17 September 2013 dan
tertanggal 7 Oktober 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

2.SYAFRUDDIN NOOR, kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Garuda Komplek
Meranti Blok B No. 3 RT. 005 RW. 008
Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru, pekerjaan
Wiraswasta ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :



AKHMAD ROHIDI, SH. dan RONNY KOSASIH,
SH.MH. keduanya Advokat - Konsultan Hukum
serta IIN FITRIYANTI, S.sos.,SH. Asisten
Advokat, ketiganya kewarganegaraan
Indonesia, beralamat kantor di Jalan Yos
Sudarso No. 11 B, Lt.2, Banjarmasin,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4
Oktober
2013;-----

Selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI**
1;-----

3.a.Drs. H. WAHYUDILLAH, M.AP, kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Griya
Ulin Permai, Jalan Murai No.M.1 RT. 003, RW. 003
Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan
Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

b.FERHAD FASHA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal di Komplek Griya Ulin Permai, Jalan Murai
No.M.1 RT. 003, RW. 003 Kelurahan Landasan
Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota
Banjarbaru, pekerjaan Mahasiswa;

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :-----

AKHMAD ROHIDI, SH. dan RONNY KOSASIH,
SH.MH. keduanya Advokat - Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum serta IIN FITRIYANTI, S.sos.,SH. Asisten
Advokat, ketiganya kewarganegaraan Indonesia,
beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso No. 11 B,
Lt.2, Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa
Khusus tertanggal 4 Oktober 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**

II INTERVENSI

2 ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 36/PEN-DIS/2013/PTUN.BJM tanggal 19 Agustus 2013, tentang Penetapan Lolos Dismissal perkara ini ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 36/PEN-MH/2013/PTUN.BJM tanggal 19 Agustus 2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 36/PEN-PP/2013/PTUN.BJM Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/PEN-HS/2013/PTUN.BJM tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Hari Persidangan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Nomor : 36/PEN-MH/2013/PTUN.BJM tanggal 14 November

2013 Tentang Penggantian Hakim Anggota

I ;-----

6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Banjarmasin Nomor : 36/PEN-MH/2013/PTUN.BJM. tanggal 20

November 2013 Tentang Penggantian Sementara Hakim

Anggota I;-----

7. Berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara

ini ;-----

- Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para

pihak dalam persidangan perkara

ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 02 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 2 Agustus 2013 dibawah register perkara Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 25 September 2013, yang mengemukakan sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat masing-masing berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Tanah Nomor:A.129/AGR/KLU/XI/1992 tertanggal 04 Nopember 1993 atas nama H. ABDUL MAJID yang terletak di Lingkungan RT. 8A/RK II Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin dengan luas 5.005 (lima ribu lima) meter persegi.
2. Surat Keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94 tertanggal 30 Desember 1994 atas nama Ny. MAHRITA W. yang terletak di Kuranji Sei Karangan RT. 46 / RW. X Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin dengan luas ± 3.521 m² sesuai dengan gambar kasar oleh Lurah Landasan Ulin Timur tertanggal 25 Agustus 2010.

Adapun dasar serta alasan-alasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit , individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata .

- **Konkrit**, adalah nyata-nyata Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Tanah Nomor: A.129/AGR/KLU/XI/1992
tertanggal 04 Nopember 1993 atas nama H. ABDUL
MAJID yang terletak di Lingkungan RT. 8A/RK II Kelurahan
Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin dengan
luas 5.005 (lima ribu lima) meter persegi.

2. Surat Keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94
tertanggal 30 Desember 1994 atas nama Ny. MAHRITA
W. yang terletak di Kuranji Sei Karangan RT. 46 / RW. X
Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan
Ulin dengan luas ± 3.521 m² sesuai dengan gambar
kasar oleh Lurah Landasan Ulin Timur tertanggal 25
Agustus 2010.

• **Individual**, adalah Surat Keputusan tersebut telah ditujukan
kepada seseorang/dalam hal ini kepada **H. ABDUL MAJID** dan
Ny. MAHRITA W

• **Final**, adalah Surat Keputusan tersebut sudah mengikat
terhadap Pemegangnya dan diakui oleh Pihak lain apa yang
tercantum dalam Keputusan tersebut.

2. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di
Pal 24, sebelah kiri ke Banjarmasin lebih kurang satu pal masuk
ke dalam sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah
Nomor: 111/KT/KU/1965 An. BUSRA Bin SIDIK yang didapat, yaitu
membeli dari Isterinya KITOY yang bernama ILUR, Akta Jual
belinya No. 0977/AWBB/1962, tanggal 20 April 1962, dengan
ukuran

Panjang itu tanah : 75 depa

Lebarnya : 65 depa

Batas-batas sebagai berikut :

Halaman 7 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sampun

Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Syukur

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sunong

Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Arsjad

3. Bahwa bidang tanah tersebut Penggugat peroleh secara sah melalui ganti rugi menurut hukum yang berlaku dan mempunyai patok-patok serta memiliki batas-batas yang jelas dan kuat baik pengukuran, pemetaan dan pembuatan peta dasar, pembuatan surat ukur, pembuatan batas tanah berdasarkan pembuktian hak baru dan hak lama sesuai pembukuan hak.

4. Bahwa Penggugat mengetahui setelah adanya pengukuran ulang ke lapangan pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2013, karena adanya keluhan dari Drs. H.WAHYUDILLAH, M.AP, suami dari Alm. Ny MAHRITA W. yang mengaku sebagai pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor:144/AGR/LUT/XII/94 tertanggal 30 Desember 1994 atas nama Ny.MAHRITA W.

Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2013 hari Jumat, di Handil Bakti diserahkan ibu Sutini kepada Ali Akbar selaku pembeli tanah milik ibu Sutini dan saat itu diketemukan Surat Keterangan Tanah Nomor:11.129/AGR/KLU/XI/1992 tertanggal 04 Nopember 1993 atas nama H.Abdul Majid yang beralamat RT.1 RW.1 Kelurahan Malintang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.

Sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 yang menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa bagi mereka yang tidak setuju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara".

5. Bahwa perbuatan Tergugat di dalam menerbitkan surat yang masing-masing menjadi objek sengketa tersebut di atas jelas sangat merugikan Penggugat selaku pemilik tanah yang sampai saat ini masih menguasai dan memelihara juga tidak pernah memperjualbelikan atau memindah tangankan kepada pihak lain.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan :

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan batal atau tidak sah. dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/rehabilitasi".

6. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan a quo yang menjadi objek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum di dalam surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut pada tanah hak milik Penggugat.

Halaman 9 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diamanatkan oleh:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria khususnya Pasal 19 ayat (1) yang isinya :
"untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah."

Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Khususnya:
Pasal 1 Angka 2, yaitu sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan:

- Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
- Penetapan batas-batasnya

Pasal 1 Angka 7, yaitu:

Batas-batas dari suatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Dalam kenyataannya Tergugat tidak pernah melakukan penyelidikan bidang tanah tersebut dan penetapan batas-batasnya, dan di lapangan tidak ada tanda tanda batas tanah masing-masing sebagaimana dimaksud oleh:

Surat Keterangan Tanah Nomor:A.129/AGR/KLU/XI/1992 tertanggal 04 Nopember 1993 atas nama H. ABDUL MAJID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Lingkungan RT. 8A/RK II Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin

Surat Keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/X11/94 tertanggal 30 Desember 1994 atas nama Ny. MAHRITA W. yang terletak di Kuranji Sei Karang RT. 46 / RW. X Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin dengan luas luas ± 3.521 m² sesuai dengan gambar kasar oleh Lurah Landasan Ulin Timur tertanggal 25 Agustus 2010.

Sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 2) Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam hal ini:

Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karena bertumpang tindih dengan hak milik orang lain.

Asas Fair Play (Kejujuran) dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan Keputusan, sehingga Penggugat menjadi pihak yang dirugikan.

Asas ketertiban Penyelenggaraan Negara, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, namun tindakan

Halaman 11 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut.

Sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka obyek sengketa harus dinyatakan batal dan tidak sah dan harus dicabut.

7. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang memiliki lokasi obyek sengketa berdasarkan bukti fisik maupun yuridis sebagaimana telah diuraikan pada point-point tersebut di atas. Oleh karena itu untuk menghindari peralihan hak kepada pihak lain, serta untuk mencegah adanya mafia tanah yang berkembang di Kota Banjarbaru yang akan merugikan pihak Penggugat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara a quo dapat menunda obyek sengketa tersebut.
8. Bahwa berdasarkan dengan uraian pada Point 7 maka dengan melihat ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

Pasal 67 ayat 1 (satu)

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.

Pasal 67 ayat 2 (dua)

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Penggugat mohon agar Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun atas objek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 2.1 Surat Keterangan Tanah Nomor:A.129/AGR/KLU/XI/1992 tertanggal 04 Nopember 1993 atas nama H. ABDUL MAJID yang terletak di Lingkungan RT. 8A/RK II Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin dengan luas 5.005 (lima ribu lima) meter persegi.
 - 2.2 Surat Keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94 tertanggal 30 Desember 1994 atas nama Ny. MAHRITA W. yang terletak di Kuranji Sei Karangan RT. 46 / RW. X Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin dengan luas ± 3.521 m² sesuai dengan gambar kasar oleh Lurah Landasan Ulin Timur tertanggal 25 Agustus 2010.

Halaman 13 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :

3.1 Surat Keterangan Tanah Nomor: A.129/AGR/KLU/XI/1992 tertanggal 04 Nopember 1993 atas nama H. ABDUL MAJID yang terletak di Lingkungan RT. 8A/RK 11 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin dengan luas 5.005 (limaribu lima) meter persegi.

3.2 Surat Keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94 tertanggal 30 Desember 1994 atas nama Ny. MAHRITA W. yang terletak di Kuranji Sei Karang RT. 46 / RW. X Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin dengan luas ± 3.521 m² sesuai dengan gambar kasar oleh Lurah Landasan Ulin Timur tertanggal 25 Agustus 2010.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 30 Oktober 2013, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui secara hukum kebenarannya.
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*), maka haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kepemilikan/penguasaan tanah atau kepenghunan dengan alasan hukum yang sah dan nyata.
- Bahwa dalil gugatan penggugat tidak berdasar hukum, penggugat hanya berspekulasi dan rekayasa saja (*helemaal op gemaakt*) karena tidak jelas penguasaan tanah yang mana, diperoleh dari siapa dengan cara apa?? Dengan batas-batas tanah yang tidak jelas, semuanya tanpa didukung bukti-bukti yang akurat sehingga kurang sempurna mengenai subjek dan objek hukumnya.

3. Bahwa Gugatan Kurang pihak (***exceptio plurium litis consortium***)

Gugatan penggugat dalam perkara ini subjek hukum nya tidak lengkap. Sebidang tanah yang didalilkan oleh penggugat dengan SKT Nomor 111/KT/KU/1965 adalah diragukan kebenaran dan keabsahannya, ditanah tersebut telah ada penguasaan yang sama dengan bukti SKT Nomor 144/AGR/LUT/XII/94 atas nama Ny. Mahrita W dan SKT Nomor A.129/AGR/KLU/XI/1992 an. H. Abdul Majid.

- 4. Bahwa seharusnya penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru terlebih dahulu untuk mengetahui status keperdataan tanah tersebut bukanlah ke Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk diketahui Penggugat bahwa perkara ini merupakan perkara ranah hukum perdata karena menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang sama dan terdapat lebih dari seorang pemilik atas tanah tersebut yang mana masih memerlukan penetapan dari Pengadilan

Halaman 15 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri siapa yang berhak dan sah memiliki/ menguasai tanah yang terletak di Pal 24, sebelah kiri keBanjarmasin lebih kurang satu pal masuk kedalam sebagaimana yang diungkapkan Penggugat dalam dalil gugatannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat dinyatakan terulang dan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui tegas secara hukum.
3. Bahwa dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, individual dan final yang



menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

4. Bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya point (3) memperoleh secara sah melalui ganti rugi sangatlah tidak berdasarkan, SKT Nomor 111/KT/KU/1965 tersebut tidak jelas milik siapa?? Ini menandakan tidak adanya bukti yang kuat dan konkrit secara hukum yang dapat menjelaskan bahwa tanah tersebut kepunyaan Penggugat, Penggugat beralasan membeli dari Ibu Sutini tanggal 2 Agustus 2013 cukup tidak masuk akal karena tidak dengan jelas menyebutkan kapan terjadi jual beli tersebut hal ini erat kaitannya dengan gugatan yang dibuat oleh penggugat juga pada tanggal dan hari yang sama 2 agustus 2013, jelas ini rekayasa penggugat.

5. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan menguasai tanah yang terletak di Pal 24 sangat tidak beralasan karena penggugat tidak mengetahui dimana tepatnya letak tanah yang dikuasai penggugat, hingga sangatlah tidak berdasar dan tidak didukung bukti -bukti yang akurat. Selain itu juga penggugat tidak secara jelas dan rinci menyebutkan ukuran luas tanah yang dimilikinya?? Sehingga penggugat dalam gugatannya sangat tidak berdasar dan terkesan coba-coba. Subjek hukumnya dan objek sengketa yang tidak jelas.



6. Perlu penggugat ketahui bahwa pengajuan permohonan Surat Keterangan Tanah atau yang biasa dimasyarakat disebut Sporadik, Lurah selaku kepala Wilayah hanya yang mengetahui secara domisili dimana letak tanah yang dimohonkan Surat Keterangan bukanlah yang memberikan pernyataan, pernyataan permohonan Sporadik dibuat oleh Pemohon sendiri dengan bukti-bukti penguasaan tanah yang sah dan dapat dibuktikan secara akurat, dan tanah tersebut (objek) tidak tumpang tindih kepemilikan/ penguasaan (overlap).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang merupakan pengganti dari PP Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah disebutkan syarat-syarat pendaftaran Sporadik atau Surat Keterangan Tanah jangan ditafsirkan secara terpisah.

7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah atau sekarang disebut Sporadik tentu berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas Kepastian Hukum, terhadap tanah yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan Asas kepastian hukum dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik lainnya.
8. Bahwa selama ini dari terbitnya UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Asas Umum Pemerintahan Yang baik tidak mengenal / tidak



pernah disebutkan Asas Fair Play sebagaimana yang didalilkan penggugat pada point (6) angka (2) dalam gugatannya (hal 3 gugatan penggugat) sehingga ini membuktikan dengan jelas bahwa Penggugat kurang mengerti apa yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tersebut.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan sah Surat KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat.
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 30 Oktober 2013, yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I dengan tegas membantah dan menolak alasan dan dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi I;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi I dengan tegas membantah dan menolak alasan dan dalil gugatan Penggugat karena **tidak memenuhi syarat formal alasan gugatan** sebagaimana diatur pada pasal 53 ayat 2 UURI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana gugatan Penggugat mendalilkan seperti tersebut pada angka 6 dalam gugatannya yaitu pertama mendalilkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) telah bertentangan dengan UURI No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Pokok Agraria dan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan yang kedua mendalilkan KTUN telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan demikian maka alasan dan dalil Penggugat tersebut menurut Tergugat II Intervensi I tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena;

1. Bahwa untuk dalil yang pertama, tentu saja semua pihak dapat memahami dimana KTUN berupa Surat Keterangan Tanah yang dibuat Tergugat sudah benar karena merupakan tugas dan wewenang yang diberikan kepada Tergugat sebagai Lurah dan bukan merupakan tugas dan wewenang yang ada pada wilayah Kantor Pertanahan yang bekerja dan harus mengacu khususnya pada UURI No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Pokok Agraria berikut PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (bukan lagi PP No. 10 Tahun 1961 karena sudah tidak berlaku), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Tergugat II Intervensi I hal ini merupakan dua sisi kewenangan yang berbeda dan tentu saja tidak ada saling bertentangan dalam peraturan perundang-undangan, sesungguhnya tugas dan kewenangan Tergugat sudah benar menurut aturan hukum dalam membuat dan menerbitkan KTUN dimaksud sebagai salah satu fakta awal nantinya untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah, apalagi Penggugat telah menyebutkan pasal yang keliru dimana mungkin yang dimaksud Penggugat adalah pasal 3 ayat (2) dan pasal 3 ayat (7) **bukan** pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 7 PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan yang paling penting lagi adalah PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tersebut **dinyatakan tidak berlaku lagi**, sebagaimana diatur pada pasal 65 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

2. Bahwa untuk dalil yang kedua, menurut hemat Tergugat II Intervensi I tentu saja Tergugat sudah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur pada pasal 53 ayat 2 UURI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana asas-asas tersebut dimaksudkan dapat mencegah dan atau tidak melakukan terjadinya pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UURI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, karena faktanya Tergugat telah mentaati dan melaksanakan asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas dimaksud, maka tidak akan ada pelanggaran hukum terhadap kedua KTUN yang dibuat Tergugat tersebut;

Halaman 21 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena gugatan Penggugat **tidak memenuhi syarat formal alasan gugatan**, maka mohon Majelis Hakim berkenan menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat pada angka 1, dimana Penggugat menyatakan obyek sengketa KTUN yang salah satunya adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : 11.129/AGR/KLU/XI/1992 tanggal 04 Nopember 1993 atas nama H. Abdul Majid, ternyata Penggugat **telah keliru** dalam menunjuk dan menyebutkan obyek sengketa dimaksud baik **nomor** maupun **tanggalnya**, sebagaimana telah diketahui bersama pada acara sidang tanggal 9 Oktober 2013 dimana berdasarkan surat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I, telah dan baru terungkap fakta yang benar adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : A.129/AGR/KLU/XI/1992 tanggal 04 Nopember 1992, hal ini membuktikan dimana gugatan Penggugat sangat tidak cermat dan tidak memenuhi syarat formal obyek sengketa gugatan, sebagaimana diatur pada pasal 53 ayat 1 UURI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengharuskan gugatan tertulis termasuk posita dan petitum terhadap KTUN yang disengketakan harus jelas, terang, rinci, dan tegas serta tidak meraba-raba atau kesalahan dalam pengetikan, oleh karenanya gugatan Penggugat semacam ini sudah termasuk katagori **gugatan yang tidak jelas dan kabur tentang obyeknya (error in objecto)**, dan mohon Majelis Hakim



berkenan menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat pada angka 2 dalam alasan dan dalil gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan mempunyai sebidang tanah dan tanahnya terletak di Pal 24 sebelah kiri ke Banjarmasin \pm 1 pal masuk kedalam sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 111/KT/KU/1965 an. Busra bin Sidik, tentu semua pihak akan kesusahan memahaminya khususnya Tergugat II Intervensi I dengan tegas membantah dan menolaknya karena baik dasar perolehan hak Penggugat dan letak tanahnya tidak dijelaskan dengan tegas, terang, dan rinci oleh Penggugat;

1. Bahwa dasar kepemilikan bidang tanah yang dimaksud dan atau sekarang ini diakui kepunyaan Penggugat tersebut sehingga sekarang ini bisa menjadi hak Penggugat untuk mengajukan gugatan tidak dijelaskan, karena Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara jelas, terang, rinci, dan tegas hubungan hukum antara Penggugat dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 111/KT/KU/1965 an. Busra bin Sidik tersebut yang katanya diperoleh dari jual beli dari ibu Sutini, karena tidak jelas, terang, rinci, dan tegas tersebut maka hak Penggugat semacam ini tentu saja tidak terpenuhinya syarat formal gugatan dan akibatnya Penggugat tidak berhak dan tidak berkapasitas sebagai pihak Penggugat;

Oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan karena tidak mempunyai hubungan hukum dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Majelis Hakim berkenan menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa letak tanah yang disampaikan oleh Penggugat tersebut pun tentu saja menimbulkan pertanyaan dan banyak sekali bermacam penafsiran hingga bisa menjadi liar dan bisa menunjuk apa saja, dan sudah barang tentu Tergugat II Intervensi I dengan tegas membantah dan menolaknya karena tidak rinci dan ketidakjelasan tentang tepatnya letak tanah berikut bidang tanah yang sekarang berbatasan dengan tanah yang disebutkan Penggugat dimaksud, kemudian Penggugat pun tidak menyebutkan tanahnya termasuk dilingkungan Jalan apa, RT berapa, Desa/Kelurahan apa, Kecamatan mana, tentu hal ini membuat sulit pihak manapun saja dalam memahami letak tanah yang disengketakan, dan apabila membandingkan dengan letak bidang tanah milik Tergugat II Intervensi I sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : A.129/AGR/KLU/XI/1992 tanggal 04 Nopember 1992, maka sekarang ini baik letak tanah maupun perbatasan bidang tanah yang diakui Penggugat sangat berbeda sekali, namun sekarang ini Penggugat telah menunjuk letak tanah kepunyaannya dimaksud letaknya sama dengan letak bidang tanah milik Tergugat II Intervensi I, bahkan letak tanah yang ditunjuk Penggugat tersebut jika kita perhatikan ukurannya panjang 75 depa (127 meter) dan lebar 65 depa (110 meter), maka dapat dipastikan didalamnya terdapat pula beberapa bagian bidang tanah milik pihak lainnya, diantaranya sebagian bidang tanah milik Wahyudillah (Ny. Mahrita), sebagian dari 2 (dua) bidang tanah milik Dahlena Ariyani, sebagian dari 2 (dua) bidang tanah milik H. Baihaqi, sebagian bidang tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, sebagian dari 2 (dua) bidang tanah milik Penghuni Perumahan Citra Pesona Mandiri Asri (M.6916 dan M.6915), dan sebagian bidang tanah untuk Jalan umum Perumahan Citra Pesona Mandiri dan sebagian bidang tanah Jalan masuk kearah Sumur Bor yang sekarang ini dikelola/milik PDAM dahulu Proyek Air Bersih Kalsel Departemen Pekerjaan Umum (terlampir Gambaran Fisik Tanah);

Oleh karena gugatan Penggugat semacam ini sudah termasuk katagori **gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscur libels)**, maka mohon Majelis Hakim berkenan menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Bahwa memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat pada angka 4 dalam alasan dan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur pada pasal 55 UURI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tentu saja Tergugat II Intervensi I membantah dan menolaknya karena tidak benar, lagi pula terjadi kerancuan dalam pernyataan Penggugat sendiri dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dapat Tergugat II Intervensi I jelaskan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menyatakan pada tanggal 1 Agustus 2013 sudah melakukan pengukuran ulang kelapangan dan sejak saat itu mengetahui adanya sengketa terhadap Wahyudillah (Ny. Mahrita), kemudian dinyatakan lagi oleh Penggugat selaku pembeli pada tanggal 2 Agustus 2013 diserahkan tanah oleh ibu Sutini dan sejak saat itu mengetahui adanya sengketa dengan Tergugat II Intervensi I, menurut hemat

Halaman 25 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi I pada tanggal 1 Agustus 2013 dan atau pada waktu sebelumnya Penggugat sendiri berstatus sebagai pembeli atau sebagai apa karena tidak dijelaskan dengan jelas dan terang, namun faktanya Penggugat dapat melakukan pengukuran ulang terhadap bidang tanah dimaksud sebelum menjadi pembeli, dan yang membingungkan lagi Penggugat sebagai pembeli tidak menjelaskan dan menguraikan dasar hukum perpindahan hak atas tanah yang disengketakannya sehingga Penggugat sekarang ini adalah sebagai pihak pembeli tersebut;

2. Bahwa terus terang saja Tergugat II Intervensi I menjadi bingung dan aneh pula, karena sebagaimana dinyatakan Penggugat bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 sejak Penggugat menjadi pembeli dan disertai tanah dari ibu Sutini maka pada hari yang sama pula Penggugat membuat dan mendaftarkan gugatannya ke PTUN Banjarmasin, namun disisi lainnya Penggugat menyatakan seperti tersebut pada angka 2 dalam dasar dan alasan gugatan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah didapat dengan membeli dari isterinya Kitoh yaitu Ilur atas dasar Akta Jual Beli No. 0977/AWBB/1962 tertanggal 20 April 1962, hal inilah yang membuat bingung dan aneh Tergugat II Intervensi I;
3. Bahwa terhadap bidang tanah milik Tergugat II Intervensi I memang pernah mendengar dari pemilik tanah sebelumnya yaitu ahli waris alm. H. Abdul Majid dan atau keluarganya di Desa Malintang Kec. Gambut Kab. Banjar, dimana \pm dalam kurun waktu setahun yang lalu Penggugat pernah datang kepada mereka dengan dalih mempunyai sebidang tanah



yang letaknya sama dengan tanah milik mereka, kemudian sekitar tahun 1999 pernah datang orang bernama Ibas yang mengaku memiliki tanah yang sama pula dan dengan dasar hak Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 111/KT/KU/1965 an. Busra bin Sidik tersebut pula, namun karena mereka ahli waris alm. H. Abdul Majid dan atau keluarganya merasa bidang tanah miliknya tidak pernah bermasalah apapun dengan pihak manapun, maka merekapun tidak menanggapi dan terus menguasai fisiknya, dan pada akhirnya bidang tanah tersebut oleh ahli waris alm. H. Abdul Majid dijual kepada Tergugat II Intervensi I yang sekarang ini menjadi pemiliknya, itupun dengan proses pembicaraan yang lama dan tidak instan;

4. Bahwa sekitar bulan puasa 2013 yang lalu Penggugat sendiri dan kawan-kawan pernah datang kepada Tergugat II Intervensi I untuk menawarkan dan membiayai mengurus tanah yang disengketakannya tersebut berikut meminta dukungan dana yang nantinya akan dikonversi dengan jualbeli dengan ibu Sutini, namun Tergugat II Intervensi I menolaknya karena sangat mengetahui pemilik tanah yang sebenarnya yaitu ahli waris alm. H. Abdul Majid, dan pada waktu itu antara Tergugat II Intervensi I dengan ahli waris alm. H. Abdul Majid dan keluarganya sudah terjadi pembicaraan tentang rencana jual beli tanah pula;
5. Bahwa Tegugat II Intervensi I sangat yakin bahwa Penggugat dan atau ibu Sutini yang katanya pemilik tanah yang disengketakan tersebut sudah lama mengetahui adanya sengketa tersebut jauh melebihi waktu dari 90 (Sembilan



puluh) hari, hal ini diketahui dari keluarga ahli waris alm. H. Abdul Majid pula, kemudian mencermati letak tanah yang ditunjuk Penggugat berikut ukuran panjang 75 depa (127 meter) dan lebar 65 depa (110 meter), maka letaknya menjadi liar dan tidak ada patokan yang jelas dan menurut Tergugat II Intervensi I yakin hal ini merupakan sesuatu hal yang keliru karena didalamnya terdapat dan melibatkan beberapa bidang tanah milik orang banyak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka oleh karenanya gugatan Penggugat semacam ini sudah termasuk katagori **gugatan yang sudah lewat waktu (daluarsa)** sebagaimana diatur pada pasal 55 UURI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mohon Majelis Hakim berkenan menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

6. Bahwa memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat pada angka 5 dalam alasan dan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat selaku pemilik tanah hingga sekarang ini menguasai dan memelihara fisik serta tidak pernah memperjualbelikan atau memindahkangantangan kepada pihak lain, tentu saja Tergugat II Intervensi I dengan tegas membantah dan menolaknya karena tidak benar, perlu dijelaskan sejak 27 Oktober 2011 Tergugat II Intervensi I sudah mempunyai bidang tanah persis bersebelahan (sebelah barat) dengan tanah yang disengketakan Penggugat dimaksud, dan Tergugat II Intervensi I dengan yakin dan tegas menyatakan tidak pernah mengetahui, melihat, dan mendengar jika ada pihak yang mempunyai dan atau



menguasai bidang tanah sengketa dimaksud baik Penggugat maupun pemilik sebelumnya yang katanya ibu Sutini sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 111/ KT/KU/1965 an. Busra bin Sidik tersebut, oleh karena gugatan Penggugat semacam ini sudah termasuk katagori **gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libels)**, maka mohon Majelis Hakim berkenan menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

7. Bahwa semua eksepsi yang sudah dikemukakan pada angka 2, 3, 4, 5, dan 6 tersebut diatas, Tergugat II Intervensi I yakin Majelis Hakim lebih memahami dan mengetahuinya, oleh karenanya Tergugat II Intervensi I mohon kepada Majelis Hakim berkenan menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi I untuk seluruhnya, kemudian berkenan pula menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya, selanjutnya Tergugat II Intervensi I mohon putusan sela.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I dengan tegas membantah dan menolak alasan dan dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang relevan dan diakui secara tegas dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa apa yang telah termuat pada bagian dalam eksepsi tersebut diatas, mohon terulang, dikemukakan lagi, dan termuat kembali pada bagian dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi I sekarang ini pemilik sah dan menguasai sebidang tanah seluas $\pm 5.005 \text{ M}^2$. (Lebar 65 Meter dan Panjang 77 Meter) yang terletak di lingkungan Jalan Trikora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 04/01, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (dahulu dikenal RT. 8A RK. II), sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : A.129/AGR/KLU/XI/1992 tanggal 4 Nopember 1992 masih terdaftar atas nama alm. H. Abdul Majid, walaupun belum diurus surat-suratnya keatas nama Tergugat II Intervensi I namun dasar peralihan hak atas tanah dimaksud dapat dijelaskan atas dasar jual beli berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah Kosong tanggal 23 Agustus 2013 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Agustus 2013 serta Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 026/SKAW/Pam/ML/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan Pembakal Malintang Kec. Gambut Kab. Banjar, berikut bukti beberapa kwitansi penerimaan pembayaran harga tanahnya;

4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 1, benar Tergugat II Intervensi I sekarang ini pemilik sah dan menguasai fisik sebidang tanah yang terletak di Jalan Trikora RT. 04/01, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (dahulu dikenal RT. 8A RK. II), sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : A.129/AGR/KLU/XI/1992 tanggal 4 Nopember 1992 masih terdaftar atas nama alm. H. Abdul Majid yang mana surat aslinya pun sekarang ini dipegang Tergugat II Intervensi I, **bukan dan sangat keliru** jika dinyatakan Penggugat dalam gugatan adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : 11.129/AGR/KLU/XI/1992 tanggal 4 Nopember 1993;
5. Bahwa bidang tanah milik Tergugat II Intervensi I tersebut pada angka 4 diatas, sesuai dengan keadaan sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : A.129/AGR/KLU/XI/1992 tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1992, menurut keterangan pemilik sebelumnya dahulu memang berbatasan dengan;

- Sebelah utara dengan/dikuasai Kamah/Dombeh;
- Sebelah selatan dengan/dikuasai Abdul Majid;
- Sebelah barat dengan/dikuasai Djais;
- Sebelah timur dengan/dikuasai H. Barasmi;

Sesuai dengan perkembangannya, maka sekarang ini berbatasan dengan;

- Sebelah utara dengan Dahlena Ariyani/Abdullah;
- Sebelah selatan dengan Wahyudillah (alm. Mahrita W.);
- Sebelah barat dengan Tri Wahyuni (isteri Tergugat II Intervensi I)
- Sebelah timur dengan H. Baihaqi;

Dan fisik tanahnya sejak dahulu semasa pemiliknya ahli waris alm. Abdul Majid hingga sekarang ini menjadi milik Tergugat II Intervensi I, secara terus menerus telah dikuasai pula baik surat maupun fisik tanahnya;

6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 2, sepengetahuan Tergugat II Intervensi I benar apa yang disebutkan Penggugat dimana Wahyudillah (alm. Ny. Mahrita) adalah pemilik sah sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94 tanggal 30 Desember 1994 terdaftar atas nama almh. Ny. Mahrita W. yang terletak di lingkungan Jalan Trikora RT. 04/01, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (dahulu dikenal Kuranji Sei. Karangan RT. 46 RW. X), dan Wahyudillah memiliki bidang tanah tersebut karena hak waris dari isterinya almh.

Halaman 31 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahrita berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 457/23/ Kessos tanggal 27 Agustus 2013 dan Surat Keterangan Umum Nomor : 472.12/43/KESSOS tanggal 1 Oktober 2013 yang mana kedua surat tersebut dikeluarkan oleh Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dan sepengetahuan Tergugat II Intervensi I tanahnya pun telah dikuasai secara terus menerus oleh pemiliknya, memang dulunya sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94 tanggal 30 Desember 1994 yaitu dengan ukuran Panjang disebelah Utara \pm 116,5 Meter + 55 Meter dan disebelah Selatan \pm 153 Meter, Lebar disebelah Timur \pm 47,7 Meter + 28,5 Meter dan disebelah Barat \pm 3 Meter, kemudian sepengetahuan Tergugat II Intervensi I sekarang ini ukurannya sudah berbeda dan tidak sesuai lagi karena ada beberapa bagian yang sudah dijual atau ditukarjualkan oleh pemiliknya sebagaimana gambar kasar, dan hal ini sangat berbeda dan bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya baik ukuran luasnya maupun maksud Penggugat yang menunjuk atau mendasarkan pada gambar kasar diarsir itulah menurut Penggugat milik Wahyudillah, padahal gambar kasar diarsir tersebut sudah bukan lagi milik Wahyudillah dan antara Tergugat II Intervensi I dengan Wahyudillah pun juga ada melakukan tukarjual fisik tanahnya;

7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 1 dalam dasar dan alasan gugatannya, maka menurut hemat Tergugat II Intervensi I yakin sekali Majelis Hakim lebih mengerti dan sangat memahaminya, untuk itu Tergugat II Intervensi I tidak merasa perlu menanggapi namun menyerahkan sepenuhnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya sehingga dengan harapan berkenan memutuskan demi kebenaran dan keadilan;

8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 2 dalam dasar dan alasan gugatannya, maka dengan tegas Tergugat II Intervensi I membantah dan menolaknya karena tidak benar Penggugat mempunyai sebidang tanah didapat dengan membeli dari isterinya Kitoh yaitu Ilur, sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 111/KT/KU/1965 an. Busra bin Sidik tersebut atas dasar Akta Jual Beli No. 0977/AWBB/1962 tertanggal 20 April 1962, dan disisi lainnya tersebut pada 4 dalam dasar dan alasan gugatannya, Penggugat menyatakan membeli tanah yang disengketakannya dari ibu Sutini pada tanggal 2 Agustus 2013 dan itupun peralihan haknya tidak dijelaskan dengan terang dan rinci pula, lalu sebenarnya siapa yang mempunyai hak atas tanah yang disengketakan tersebut sebelum beralih menjadi hak Penggugat;

9. Bahwa masih terhadap gugatan Penggugat pada angka 2 dalam dasar dan alasan gugatannya, perlu Tergugat II Intervensi I sampaikan dan tegaskan bahwa apa yang tertulis dan termuat didalam Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 111/KT/KU/1965 tertanggal 20 Juni 1965 an. Busra bin Sidik tersebut, jika diperhatikan dan dicermati terdapat beberapa kejanggalan kebenarannya, yaitu;

9.1. Bahwa tandatangan alm. Katjal jauh berbeda dengan tandatangan aslinya karena Tergugat II Intervensi I pun mempunyai surat-surat yang pernah ditandatangani alm. Katjal sebagai perbandingannya;

Halaman 33 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.2. Bahwa cap stempel nya pun tidak seperti itu, karena cap stempel yang benar pada saat itu adalah Kepala Kampung Landasan Ulin Bandjarbaru;

9.3. Bahwa pada saat tahun 1965 itu jarang sekali mesin tik dan kebanyakan surat-surat ditulis tangan saja, namun jika mesin tik digunakan pun huruf nya tidak sebesar seperti yang ada itu;

9.4. Bahwa sekarang ini masih hidup orang yang pernah membantu alm. Katjal saat menjadi kepala Kampung, dan Beliau memastikan baik tandatangan dan stempel yang ada itu tidak benar;

10. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 3 dalam dasar dan alasan gugatannya, maka Tergugat II Intervensi I membantah dalil Penggugat tersebut, namun terus terang saja Tergugat II Intervensi I merasa bingung dan tidak bisa memahami terhadap maksud Penggugat tersebut, karena Penggugat sendiri tidak pernah menjelaskan dengan terang, rinci dan tegas tentang apa yang disebutkan Penggugat tersebut mulai mengenai ganti rugi, patok-patok dan batas-batas, pengukuran, pemetaan, surat ukur, batas tanah, hingga hak baru dan hak lama, dan hal inilah yang membingungkan dan Tergugat II Intervensi I tidak merasa perlu menanggapi;

11. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 4 dalam dasar dan alasan gugatannya, terhadap alenia kesatu dimaksud benar Tergugat II Intervensi I mengetahui jika Penggugat pada waktu itu melakukan pembersihan mungkin mengukur juga bidang tanah yang disengketakannya tersebut bahkan menggali dan memasang spanduk, untuk alenia selanjutnya Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi I tidak mengetahuinya, namun sejak Penggugat mengetahui pemilik sekarang ini atas Surat Keterangan Tanah Nomor : A.129/AGR/KLU/XI/1992 tanggal 4 Nopember 1992 adalah Tergugat II Intervensi I maka faktanya Penggugat beberapakali menghubungi Tergugat II Intervensi I untuk meminta damai dengan cara menyuruh Tergugat II Intervensi I membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 1,5 Milyar dan memberikan lagi sebidang tanah dengan ukuran yang sudah ditentukannya, jika tawaran damai ini disetujui maka Penggugat meminta Tergugat II Intervensi I terlebih dahulu membayar Rp. 20 juta kepada Penggugat;

12. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 5 dalam dasar dan alasan gugatannya, maka Tergugat II Intervensi I dengan tegas membantah dan menolak dalil tersebut, karena tidak benar Penggugat saat ini menguasai dan memelihara bidang tanah yang disengketakannya, dan Tergugat II Intervensi I pastikan bahwa sekarang ini fisik tanah semua dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu sebidang tanah milik Wahyudillah (Ny. Mahrita), 2 (dua) bidang tanah milik Dahlena Ariyani, 2 (dua) bidang tanah milik H. Baihaqi, sebidang tanah milik Abdullah, 2 (dua) bidang tanah milik Penghuni Perumahan Citra Pesona Mandiri Asri (berdasarkan SHM 6916 dan SHM 6915), dan tanah untuk Jalan umum Perumahan Citra Pesona Mandiri dan tanah Jalan masuk kearah Sumur Bor yang sekarang ini dikelola/milik PDAM dahulu Proyek Air Bersih Kalsel Departemen Pekerjaan Umum, kemudian dilingkungan bidang tanah yang disengketakan dimaksud itu warga dan atau tetangga pun tidak mengenal baik Penggugat

Halaman 35 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ibu Sutini, semenjak adanya perkara ini saja kemudian warga dan tetangga mengetahuinya;

13. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 6 dalam dasar dan alasan gugatannya, maka Tergugat II Intervensi I dengan tegas membantah dan menolak dalil tersebut karena tidak benar bidang tanah baik milik Tergugat II Intervensi I maupun milik Wahyudillah tidak mempunyai tanda dan batas, tanda dan batas-batasnya sangat jelas bahkan \pm 2 tahun yang lalu sudah berdiri adanya 2 bangunan yaitu bengkel dan gudang;

14. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 7 dan 8 dalam dasar dan alasan gugatannya, maka Tergugat II Intervensi I dengan tegas menolak dalil tersebut walaupun tidak memahami maksudnya, karena Penggugat tidak mempunyai bukti fisik tanah yang jelas, rinci, dan terang tentang letaknya kemudian Penggugat pun tidak menjelaskan dengan tegas, terang, dan rinci secara yuridis perolehan hak atas tanah yang disengketakannya;

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi I terurai diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan putusan sela.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk dibebani dan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 7 Nopember 2013, yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi II dengan tegas membantah dan menolak terhadap seluruh alasan dan dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi II;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi II dengan tegas membantah dan menolak alasan dan dalil gugatan Penggugat karena **tidak memenuhi syarat formal alasan gugatan** sebagaimana diatur pada pasal 53 ayat 2 UURI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana gugatan Penggugat mendalilkan seperti tersebut pada angka 6 dalam gugatannya yaitu pertama mendalilkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) telah bertentangan dengan UURI No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Pokok Agraria dan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan yang kedua mendalilkan KTUN telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan demikian maka alasan dan dalil Penggugat

Halaman 37 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menurut Tergugat II Intervensi II tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena;

- 2.1 Bahwa untuk dalil yang pertama, tentu saja semua pihak dapat memahami dimana KTUN berupa Surat Keterangan Tanah yang dibuat Tergugat sudah benar karena merupakan tugas dan wewenang yang diberikan kepada Tergugat sebagai Lurah dan bukan merupakan tugas dan wewenang yang ada pada wilayah Kantor Pertanahan yang bekerja dan harus mengacu khususnya pada UURI No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Pokok Agraria berikut PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (bukan lagi PP No. 10 Tahun 1961 karena sudah tidak berlaku), dan menurut hemat Tergugat II Intervensi II hal ini merupakan dua sisi kewenangan yang berbeda dan tentu saja tidak ada saling bertentangan dalam peraturan perundang-undangan, sesungguhnya tugas dan kewenangan Tergugat sudah benar menurut aturan hukum dalam membuat dan menerbitkan KTUN dimaksud sebagai salah satu fakta awal nantinya untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah, apalagi Penggugat telah menyebutkan pasal yang keliru dimana mungkin yang dimaksud Penggugat adalah pasal 3 ayat (2) dan pasal 3 ayat (7) **bukan** pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 7 PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan yang paling penting lagi adalah PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tersebut **dinyatakan tidak berlaku lagi**, sebagaimana diatur pada pasal 65 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Bahwa untuk dalil yang kedua, menurut hemat Tergugat II Intervensi II tentu saja Tergugat sudah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur pada pasal 53 ayat 2 UURI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana asas-asas tersebut dimaksudkan dapat mencegah dan atau tidak melakukan terjadinya pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UURI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, karena faktanya Tergugat telah mentaati dan melaksanakan asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas dimaksud, maka tidak akan ada pelanggaran hukum terhadap kedua KTUN yang dibuat Tergugat tersebut;

Oleh karena gugatan Penggugat **tidak memenuhi syarat formal alasan gugatan**, maka mohon Majelis Hakim berkenan menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat pada angka 2, dimana Penggugat menyatakan obyek sengketa KTUN yang salah satunya adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94 tanggal 30 Desember 1994 atas nama almh. Mahrita, ternyata Penggugat **telah keliru** dalam menunjuk dan menyebutkan obyek sengketa dimaksud baik **ukuran tanah** maupun **gambar kasar diarsir**, karena yang benar bidang tanah milik Tergugat II Intervensi II

Halaman 39 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang ini adalah justeru **yang tidak diarsir** sedangkan yang diarsir **bukan** milik Tergugat II Intervensi II sehingga ukurannya pun berbeda, oleh karenanya menurut Tergugat II Intervensi II hal ini membuktikan dimana gugatan Penggugat sangat tidak cermat dan tidak memenuhi syarat formal obyek sengketa gugatan, sebagaimana diatur pada pasal 53 ayat 1 UURI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengharuskan gugatan tertulis termasuk posita dan petitum terhadap KTUN yang disengketakan harus jelas, terang, rinci, dan tegas serta tidak meraba-raba atau kesalahan dalam pengetikan, oleh karenanya gugatan Penggugat semacam ini sudah termasuk katagori **gugatan yang tidak jelas dan kabur tentang obyeknya (error in objecto)**, dan mohon Majelis Hakim berkenan menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat pada angka 2 dalam alasan dan dalil gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan mempunyai sebidang tanah dan tanahnya terletak di Pal 24 sebelah kiri ke Banjarmasin \pm 1 pal masuk kedalam sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 111/KT/KU/1965 an. Busra bin Sidik, tentu semua pihak akan kesusahan memahaminya khususnya Tergugat II Intervensi II dengan tegas membantah dan menolaknya karena baik dasar perolehan hak Penggugat dan letak tanahnya tidak dijelaskan dengan tegas, terang, dan rinci oleh Penggugat;



4.1. Bahwa dasar kepemilikan bidang tanah yang dimaksud dan atau sekarang ini diakui kepunyaan Penggugat tersebut sehingga sekarang ini bisa menjadi hak Penggugat untuk mengajukan gugatan tidak dijelaskan, karena Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara jelas, terang, rinci, dan tegas hubungan hukum antara Penggugat dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 111/KT/KU/1965 an. Busra bin Sidik tersebut yang katanya diperoleh dari jual beli dari ibu Sutini, karena tidak jelas, terang, rinci, dan tegas tersebut maka hak Penggugat semacam ini tentu saja tidak terpenuhinya syarat formal gugatan dan akibatnya Penggugat tidak berhak dan tidak berkapasitas sebagai pihak Penggugat;

Oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan karena tidak mempunyai hubungan hukum dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, maka mohon Majelis Hakim berkenan menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4.2. Bahwa letak tanah yang disampaikan oleh Penggugat tersebut pun tentu saja menimbulkan pertanyaan dan banyak sekali bermacam penafsiran hingga bisa menjadi liar dan bisa menunjuk apa saja yang dikehendaki Penggugat, dan sudah barang tentu Tergugat II Intervensi II dengan tegas membantah dan menolaknya karena tidak rinci dan ketidakjelasan tentang tepatnya letak tanah berikut bidang tanah yang sekarang berbatasan dengan tanah yang disebutkan Penggugat dimaksud, kemudian Penggugat pun tidak menyebutkan tanahnya termasuk



dilingkungan Jalan apa, RT berapa, Desa/Kelurahan apa, Kecamatan mana, tentu hal ini membuat sulit pihak manapun saja dalam memahami letak tanah yang disengketakan Penggugat, dan apabila membandingkan dengan letak bidang tanah milik Tergugat II Intervensi II sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94 tanggal 30 Desember 1994, maka sekarang ini baik letak tanah maupun perbatasan bidang tanah yang diakui Penggugat sangat berbeda sekali, namun sekarang ini Penggugat telah menunjuk letak tanah kepunyaannya dimaksud letaknya sama dengan letak bidang tanah milik Tergugat II Intervensi II, bahkan letak tanah yang ditunjuk Penggugat tersebut jika kita perhatikan ukurannya panjang 75 depa (127 meter) dan lebar 65 depa (110 meter), maka dapat dipastikan didalamnya terdapat pula beberapa bagian bidang tanah milik pihak lainnya, diantaranya sebidang tanah milik Tergugat II Intervensi I (ex. Ahli Waris alm. H. Abdul Majid), sebagian dari 2 (dua) bidang tanah milik Dahlena Ariyani, sebagian dari 2 (dua) bidang tanah milik H. Baihaqi, sebagian bidang tanah milik Abdullah, sebagian dari 2 (dua) bidang tanah milik Penghuni Perumahan Citra Pesona Mandiri Asri (M.6916 dan M.6915), dan sebagian bidang tanah Jalan masuk kearah Sumur Bor yang sekarang ini dikelola/milik PDAM Intan Banjar dahulu Proyek Air Bersih Kalsel Departemen Pekerjaan Umum;

Oleh karena gugatan Penggugat semacam ini sudah termasuk katagori **gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscur**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libels), maka mohon Majelis Hakim berkenan menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Bahwa memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat pada angka 4 dalam alasan dan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur pada pasal 55 UURI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tentu saja Tergugat II Intervensi II membantah dan menolaknya karena tidak benar, lagi pula terjadi kerancuan dalam pernyataan Penggugat sendiri dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dapat Tergugat II Intervensi II jelaskan sebagai berikut;

- 5.1. Bahwa Penggugat menyatakan pada tanggal 1 Agustus 2013 sudah melakukan pengukuran ulang kelapangan dan sejak saat itu mengetahui adanya sengketa terhadap Tergugat II Intervensi II, kemudian dinyatakan lagi oleh Penggugat selaku pembeli pada tanggal 2 Agustus 2013 diserahkan tanah oleh ibu Sutini dan sejak saat itu mengetahui adanya sengketa dengan Tergugat II Intervensi I, menurut hemat Tergugat II Intervensi II pada tanggal 1 Agustus 2013 dan atau pada waktu sebelumnya Penggugat sendiri berstatus sebagai pembeli atau sebagai apa karena tidak dijelaskan dengan jelas dan terang, namun faktanya Penggugat dapat melakukan pengukuran ulang dan pendozoran terhadap bidang tanah dimaksud sebelum menjadi pembeli, dan yang membingungkan lagi Penggugat sebagai pembeli tidak menjelaskan dan menguraikan dasar hukum perpindahan

Halaman 43 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atas tanah yang disengketakannya sehingga Penggugat sekarang ini adalah sebagai pihak pembeli tersebut;

- 5.2. Bahwa terus terang saja Tergugat II Intervensi II menjadi bingung dan aneh pula, karena sebagaimana dinyatakan Penggugat bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 sejak Penggugat menjadi pembeli dan diserahkan tanah dari ibu Sutini maka pada hari yang sama pula Penggugat membuat dan mendaftarkan gugatannya ke PTUN Banjarmasin, namun disisi lainnya Penggugat menyatakan seperti tersebut pada angka 2 dalam dasar dan alasan gugatan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah didapat dengan membeli dari isterinya Kitoh yaitu Ilur atas dasar Akta Jual Beli No. 0977/AWBB/1962 tertanggal 20 April 1962, hal inilah yang membuat bingung dan aneh Tergugat II Intervensi II;
- 5.3. Bahwa terhadap bidang tanah milik Tergugat II Intervensi II dimana sekitar bulan Juli 2013 yang lalu Penggugat yang mengaku sebagai kuasa Ibu Sutini pernah datang ke Kantor Tergugat II Intervensi II untuk meminta perdamaian terhadap bidang tanah yang disengketakannya, namun karena Tergugat II Intervensi II selama ini sejak tahun 1994 tidak pernah terjadi permasalahan apapun dengan pihak manapun atas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi II tersebut, maka Tergugat II Intervensi II pun tidak melayani keinginan damai Penggugat tersebut;
- 5.4. Bahwa Tegugat II Intervensi II sangat yakin bahwa Penggugat dan atau ibu Sutini yang katanya pemilik tanah yang disengketakan tersebut sudah lama mengetahui adanya sengketa tersebut jauh melebihi waktu dari 90



(Sembilan puluh) hari, hal ini diketahui Tergugat II Intervensi II yang sempat hadir pada beberapakali pertemuan yang difasilitasi Lurah di Kantor Kelurahan Landasan Ulin Timur sekitar setahun yang lalu, yang mana pada waktu itu atas permintaan Ibu Sutini melalui kuasanya yang meminta agar tanah yang disengketakan dimaksud bisa didamaikan, namun sekali lagi karena Tergugat II Intervensi II tidak pernah mempunyai permasalahan apapun dengan pihak manapun maka keinginan pihak yang meminta damai tersebut tidak tercapai, kemudian mencermati letak tanah yang ditunjuk Penggugat berikut ukuran panjang 75 depa (127 meter) dan lebar 65 depa (110 meter), maka letaknya menjadi liar dan tidak ada patokan yang jelas dan menurut Tergugat II Intervensi II yakin hal ini merupakan sesuatu hal yang keliru karena didalamnya terdapat dan melibatkan beberapa bidang tanah milik orang banyak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka oleh karenanya gugatan Penggugat semacam ini sudah termasuk kategori **gugatan yang sudah lewat waktu (daluarsa)** sebagaimana diatur pada pasal 55 UURI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mohon Majelis Hakim berkenan menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

6. Bahwa memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat pada angka 5 dalam alasan dan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat selaku pemilik tanah hingga sekarang ini menguasai dan memelihara fisik serta tidak pernah memperjualbelikan atau memindahkantangankan kepada

Halaman 45 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM



pihak lain, tentu saja Tergugat II Intervensi II dengan tegas membantah dan menolaknya karena tidak benar, perlu dijelaskan sejak 30 Desember 1994 Tergugat II Intervensi II sudah mempunyai bidang tanah persis letaknya berada berdampingan (sebelah selatan) dengan tanah yang disengketakan Penggugat dimaksud, dan Tergugat II Intervensi II dengan yakin dan tegas menyatakan tidak pernah mengetahui, melihat, dan mendengar jika ada pihak yang mempunyai dan atau menguasai bidang tanah sengketa dimaksud baik Penggugat maupun pemilik sebelumnya yang katanya ibu Sutini sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 111/KT/KU/1965 an. Busra bin Sidik tersebut, perlu Tergugat II Intervensi II jelaskan pula;

1. Bahwa sepengetahuan Tergugat II Intervensi II ibu Sutini tersebut pernah membeli bidang tanah milik dari Haji Fahruraji ditahun 2010, sehingga kenal lah dengan lingkungan daerah tanah yang disengketakan Penggugat tersebut, maka tidak benar jika ibu Sutini membelinya tahun 2004;
2. Bahwa disaat tahun 2010 itulah Tergugat II Intervensi II pernah bertemu dengan ibu Sutini yang nyata-nyata pada waktu itu mengakui bidang tanah milik Tergugat II Intervensi II, bahkan Ibu Sutini ingin membeli sebagian bidang tanah milik Tergugat II Intervensi II;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi II sejak tahun 2010 sudah membangun sebuah rumah ukuran 4 x 6 M diatas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi II sendiri dan sekarang menjadi bengkel;



4. Bahwa ditahun 2010 itu pula Bapak H. Baihaqi membangun gudang ukuran 12 x 24 M diatas bidang tanah miliknya sendiri yang terletak disebelah utara bidang tanah milik Tergugat II Intervensi II;

Oleh karena gugatan Penggugat semacam ini sudah termasuk katagori **gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libels)**, maka mohon Majelis Hakim berkenan menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

7. Bahwa semua eksepsi yang sudah dikemukakan pada angka 2, 3, 4, 5, dan 6 tersebut diatas, Tergugat II Intervensi II yakin Majelis Hakim lebih memahami dan mengetahuinya, oleh karenanya Tergugat II Intervensi II mohon kepada Majelis Hakim berkenan menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya, kemudian berkenan pula menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya, selanjutnya Tergugat II Intervensi II mohon putusan sela.

DALAM POKOK PERKARA

15. Bahwa Tergugat II Intervensi II dengan tegas membantah dan menolak terhadap seluruh alasan dan dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang relevan dan diakui secara tegas dalam pokok perkara ini;

16. Bahwa apa yang termuat pada bagian dalam eksepsi tersebut diatas, mohon terulang, dikemukakan dan termuat kembali pada bagian dalam pokok perkara ini;

17. Bahwa Tergugat II Intervensi II sekarang ini pemilik sah dan menguasai sebidang tanah dengan ukuran Panjang disebelah Utara \pm 134 Meter dan disebelah Selatan \pm 119 Meter, Lebar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah Timur \pm 55 Meter dan sebelah Barat \pm 12 Meter, yang terletak di lingkungan Jalan Trikora RT. 04/01, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (dahulu dikenal Kuranji Sei. Karang RT. 46 RW. X), sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94 tanggal 30 Desember 1994 terdaftar atas nama almh. Ny. Mahrita W., yang mana Tergugat II Intervensi II memiliki bidang tanah tersebut karena hak waris dari isterinya almh. Mahrita berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 457/23/Kessos tanggal 27 Agustus 2013 dan Surat Keterangan Umum Nomor : 472.12/43/KESSOS tanggal 1 Oktober 2013 yang mana kedua surat tersebut dikeluarkan oleh Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

18. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 1, benar Tergugat II Intervensi II sekarang ini pemilik sah dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Trikora RT. 04/01, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (dahulu dikenal Kuranji Sei. Karang RT. 46 RW. X), sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94 tanggal 30 Desember 1994 terdaftar atas nama almh. Ny. Mahrita W. yang mana surat aslinya ada pada Tergugat II Intervensi II;

19. Bahwa bidang tanah milik Tergugat II Intervensi II tersebut pada angka 4 diatas, sesuai dengan keadaan sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94 tanggal 30 Desember 1994, dahulu memang berbatasan dengan;

- Sebelah utara dengan/dikuasai M. Djais dan Udin;
- Sebelah selatan dengan/dikuasai Jalur Tegangan Tinggi PLN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan/dikuasai H. Kumis;
- Sebelah timur dengan/dikuasai A. Idjun;

Sesuai dengan perkembangannya, maka sekarang ini berbatasan dengan;

- Sebelah utara dengan Syafruddin Noor/Tergugat II Intervensi I (ex. alm H. Abdul Majid) dan H. Baihaqi;
- Sebelah selatan dengan Jalan Trikora;
- Sebelah barat dengan Tri Wahyuni (isteri Tergugat II Intervensi I)
- Sebelah timur dengan Jalan umum Ke Perumahan Citra Pesona Mandiri Asri;

Dan fisik tanahnya sejak dahulu semasa pemiliknya alm. Sunung dan almh. Aliyah hingga sekarang ini milik Tergugat II Intervensi II, secara terus menerus telah dikuasai;

20. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 1, Tergugat II Intervensi II pastikan benar apa yang disebutkan Penggugat dimana Tergugat II Intervensi I pemilik sah sebidang tanah seluas $\pm 5.005 \text{ M}^2$. (Lebar 65 Meter dan Panjang 77 Meter) yang terletak di lingkungan Jalan Trikora RT. 04/01, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (dahulu dikenal RT. 8A RK. II), sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : A.129/AGR/KLU/XI/1992 tanggal 4 Nopember 1992 masih terdaftar atas nama alm. H. Abdul Majid, dan dasar peralihan hak atas tanah dimaksud atas dasar jual beli berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah Kosong tanggal 23 Agustus 2013 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Agustus 2013 serta Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 026/SKAW/Pam/ML/VIII/2013

Halaman 49 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan Pembakal Malintang Kec. Gambut Kab. Banjar, dan sepengetahuan Tergugat II Intervensi II tanahnya pun telah dikuasai secara terus menerus oleh pemilik sebelumnya hingga sekarang ini dimiliki Tergugat II Intervensi I;

21. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 2, Tergugat II Intervensi II pastikan benar apa yang disebutkan Penggugat dimana Tergugat II Intervensi II pemilik sah dan menguasai sebidang tanah sekarang ini dengan ukuran Panjang disebelah Utara ± 134 Meter dan disebelah Selatan ± 119 Meter, Lebar disebelah Timur ± 55 Meter dan disebelah Barat ± 12 Meter, yang terletak di lingkungan Jalan Trikora RT. 04/01, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (dahulu dikenal Kuranji Sei. Karangan RT. 46 RW. X), sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94 tanggal 30 Desember 1994 terdaftar atas nama almh. Ny. Mahrita W., yang mana Tergugat II Intervensi II memiliki bidang tanah tersebut karena hak waris dari isterinya almh. Mahrita berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 457/23/Kessos tanggal 27 Agustus 2013 dan Surat Keterangan Umum Nomor : 472.12/43/KESSOS tanggal 1 Oktober 2013 yang mana kedua surat tersebut dikeluarkan oleh Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dan terhadap fisik tanah tersebut telah dikuasai secara terus menerus baik oleh pemilik sebelumnya hingga sekarang ini dimiliki Tergugat II Intervensi II;
22. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 1 dalam dasar dan alasan gugatannya, maka menurut hemat Tergugat II Intervensi II yakin sekali Majelis Hakim lebih mengerti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat memahaminya, untuk itu Tergugat II Intervensi II tidak merasa perlu menanggapi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya sehingga dengan harapan berkenan memutuskan demi kebenaran dan keadilan;

23. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 2 dalam dasar dan alasan gugatannya, maka dengan tegas Tergugat II Intervensi II membantah dan menolaknya karena tidak benar Penggugat mempunyai sebidang tanah yang didapat dengan membeli dari isterinya Kitoh yaitu Ilur, sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 111/KT/KU/1965 an. Busra bin Sidik tersebut atas dasar Akta Jual Beli No. 0977/AWBB/1962 tertanggal 20 April 1962, dan disisi lainnya tersebut pada 4 dalam dasar dan alasan gugatannya, Penggugat menyatakan membeli tanah yang disengketakannya dari ibu Sutini pada tanggal 2 Agustus 2013 dan itupun peralihan haknya tidak dijelaskan dengan terang dan rinci pula, lalu sebenarnya siapa yang mempunyai hak atas tanah yang disengketakan tersebut sebelum beralih menjadi hak Penggugat;

24. Bahwa masih terhadap gugatan Penggugat pada angka 2 dalam dasar dan alasan gugatannya, perlu Tergugat II Intervensi II sampaikan dan tegaskan baik sebagai pribadi maupun sebagai mantan Lurah, bahwa apa yang tertulis dan termuat didalam Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 111/KT/KU/1965 tertanggal 20 Juni 1965 an. Busra bin Sidik tersebut, jika diperhatikan dan dicermati terdapat beberapa kejanggalan kebenarannya, yaitu;

Halaman 51 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.1. Bahwa pada tahun 1965 tersebut pembuatan surat-surat menggunakan tulisan tangan saja, dan jika ada menggunakan mesin tik pun maka hurufnya kecil tidak sebesar huruf standart seperti yang digunakan pada Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 111/KT/KU/1965 an. Busra bin Sidik tersebut;

24.2. Bahwa Tergugat II Intervensi II mendapat informasi dari tetuha Kampung dilingkungan sekarang ini di Jalan Trikora RT. 04 tersebut, bahwa ditahun 1965 yang lalu dilokasi tanah milik Tergugat II Intervensi II masih berupa hutan saja, jadi sangat mustahil ada bidang tanah dengan surat-suratnya;

24.3. Bahwa cap stempel nya pun tidak seperti itu, karena cap stempel yang benar pada saat itu adalah Kepala Kampung Landasan Ulin Bandjarbaru;

25. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 3 dalam dasar dan alasan gugatannya, maka Tergugat II Intervensi II membantah dalil Penggugat tersebut, namun terus terang saja Tergugat II Intervensi II merasa bingung dan tidak bisa memahami terhadap maksud Penggugat tersebut, karena Penggugat sendiri tidak pernah menjelaskan dengan terang, rinci dan tegas tentang apa yang disebutkan Penggugat tersebut mulai mengenai ganti rugi, patok-patok dan batas-batas, pengukuran, pemetaan, surat ukur, batas tanah, hingga hak baru dan hak lama, dan hal inilah yang membuat bingung Tergugat II Intervensi II sehingga tidak merasa perlu menanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 4 dalam dasar dan alasan gugatannya, untuk alenia pertama benar Penggugat pada waktu itu melakukan pembersihan dan memasukan alat berat dozer kebidang tanah milik Tergugat II Intervensi I dan bidang tanah milik H. Baihaqi sekaligus mungkin mengukur pula bidang tanah yang disengketakannya tersebut bahkan menggali dan memasang spanduk, dan ketika itu saat akan memasuki bidang tanah milik Tergugat II Intervensi II maka seketika itu pula Tergugat II Intervensi II menegur dan melarangnya agar tidak memasuki bidang tanah milik Tergugat II Intervensi II, untuk alenia selanjutnya Tergugat II Intervensi II tidak bisa memahami maksud Penggugat;

27. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 5 dalam dasar dan alasan gugatannya, maka Tergugat II Intervensi II dengan tegas membantah dan menolak dalil tersebut, karena tidak benar Penggugat saat ini menguasai dan memelihara bidang tanah yang disengketakannya, dan Tergugat II Intervensi II pastikan bahwa sekarang ini fisik tanah semua dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu sebidang tanah Tergugat II Intervensi I (ex. Ahli Waris alm. H. Abdul Majid), 2 (dua) bidang tanah milik Dahlena Ariyani, 2 (dua) bidang tanah milik H. Baihaqi, sebidang tanah milik Abdullah, 2 (dua) bidang tanah milik Penghuni Perumahan Citra Pesona Mandiri Asri (berdasarkan SHM 6916 dan SHM 6915), dan tanah Jalan masuk kearah Sumur Bor yang sekarang ini dikelola/milik PDAM dahulu Proyek Air Bersih Kalsel Departemen Pekerjaan Umum, kemudian dilingkungan bidang tanah yang disengketakan dimaksud itu warga dan atau tetangga pun tidak mengenal baik Penggugat

Halaman 53 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ibu Sutini, semenjak adanya perkara ini saja kemudian warga dan tetangga mengetahuinya;

28. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 6 dalam dasar dan alasan gugatannya, maka Tergugat II Intervensi II dengan tegas membantah dan menolak dalil tersebut karena tidak benar bidang tanah baik milik Tergugat II Intervensi II maupun milik Tergugat II Intervensi I tidak mempunyai tanda dan batas, tanda dan batas-batasnya sangat jelas bahkan \pm 3 tahun yang lalu sudah berdiri adanya bangunan rumah/bengkel milik Tergugat II Intervensi II dan sejak \pm tahun 2010 yang lalu telah berdiri bangunan gudang milik H. Baihaqi;

29. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 7 dan 8 dalam dasar dan alasan gugatannya, maka Tergugat II Intervensi II dengan tegas menolak dalil tersebut walaupun tidak memahami maksudnya namun faktanya karena Penggugat tidak mempunyai bukti fisik tanah yang jelas, rinci, dan terang tentang letaknya kemudian Penggugat pun tidak menjelaskan dengan tegas, terang, dan rinci secara yuridis perolehan hak atas tanah yang disengketakannya;

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi II terurai diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan;

DALAM EKSEPSI

4. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya;
5. Menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menjatuhkan putusan sela.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk dibebani dan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2013, sedangkan atas jawaban Tergugat II Intervensi 2 Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Nopember 2013 sebagaimana telah tercatat jelas dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas replik yang disampaikan Penggugat secara lisan tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 7 Nopember 2013, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 7 Nopember 2013 sebagaimana telah tercatat jelas dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotocopy, diberi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.33 sebagai berikut :

1. P.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 111/KT/

Halaman 55 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU/1965 tanggal 20 Juni 1965 atas nama
Busra Bin Sidik ;

2. P.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Camat Penghubung Landasan Ulin (Syamsul Bachrun) tanggal 5 Mei 1975 ;
3. P.3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Riwayat Asal-Usul Tanah yang dibuat oleh Tuni Rahmadani (Anak Alm. H. Amdan) ;
4. P.4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat H. Amidhan tanggal Pemangkih Laut, 24 Desember 2001, Lamp. : P.O.1. s/d 7 Perihal : Status bidang tanah a.n. Busra Bin Sidik pada Rt. 51 Rw. 14 Desa Sei Karang Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, ditujukan kepada 1. Bapak Walikota Banjarbaru, 2. Bapak Kepala Dinas Pertanahan Kota Banjarbaru, 3. Bapak Camat Landasan Ulin, 4. Bapak Lurah Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin, 5. Bapak Ketua Rt. 51 Rw. 14 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin ;
5. P.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsilah a.n. Sidik Bin Durahim tanggal 16 Nopember 2001, diketahui Camat Kertak Hanyar tanggal 20 Nopember 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P.6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Pernyataan Waris H. Amidhan Bin Syahrul tanggal 16 Nopember 2001 ;
7. P.7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tanah No.A.129/AGR/KLU/XI/1992 atas nama H. Abdul Majid tanggal 4 Nopember 1993, diterbitkan oleh Kepala Desa Landasan Ulin Timur ;
8. P.8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tanah No. 144/AGR/LUT/XII/94 atas nama Ny. Maharita W tanggal 30 Desember 1994, diterbitkan oleh Lurah Landasan Ulin Timur ;
9. P.9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pambakal Pemangkih Laut tanggal 16 Nopember 2001 masing-masing atas nama :
- Noor Janah-Sulaiman dengan Surat Kematian No.15-SK-PL/2001 ;
 - Syahrul Bin Sidik dengan Surat Kematian No. 16-SK-PL/2001 ;
 - Busra Bin Sidik dengan Surat Kematian No. 17-SK-PL/2001 ;
10. P.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Lurah Landasan Ulin Timur tanggal 01 April 2013 Nomor : 100/068/Pem, Perihal : Musyawarah Masalah Tanah di Jalan Trikora tahap 3 (tiga), ditujukan kepada 1.Hj. Sutini, 2.Deni Rachman,

Halaman 57 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Drs. H. Wahyudillah, M.AP, 4.H.M. Baihaqi,
5.PDAM Intan Banjar, 6.H. Abdullah, 7. H.
Masruni, 8. Juriansyah (Ketua RT. 04 RW. 01) ;

11. P.11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Lurah
Landasan Ulin Timur tanggal 25 Juni 2013
Nomor : 100/229 Pem, Perihal : Perihal :
Musyawarah Masalah Tanah di Jalan Trikora
tahap IV (empat), ditujukan kepada 1.Hj. Sutini,
2.Deni Rachman, 3. Drs. H. Wahyudillah, M.AP,
4.H.M. Baihaqi, 5. PDAM Intan Banjar, 6.H.
Abdullah, 7. H. Masruni, 8. Juriansyah (Ketua
RT. 04 RW. 01) ;

12. P.12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya 1(satu)
bundel Berkas Kasus Sengketa Tanah antara
Hj. Sutini dan Deny yang dibuat oleh LSM
Aliansi Indonesia Banjarbaru, terdiri dari :

- Surat LSM Aliansi Indonesia, tanggal
Nopember 2012 Nomor : 228/LSM/DPD/
NOP/2012, Lampiran : Fotocopy 1(satu)
berkas surat, Perihal Pengaduan atas nama
H. Abdul Majid sekarang Deny, ditujukan
kepada Kapolda Kalsel UB/Propam Polda ;
- Tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor :
229/LSM/DPD/NOP/2012 ;
- Surat Keterangan Riwayat Asal usul Tanah
yang dibuat oleh Tuni Rahmadhani (Anak
Alm. H. Amidan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dombek tanggal 02 Januari 2003 ;
- Surat Keterangan Tanah No. A.129/AGR/KLU/XI/1992 atas nama H. Abdul Majid tanggal 4 Nopember 1992, dikeluarkan oleh Kepala Desa Landsan Ulin Timur ;
- Surat Keterangan Camat Penghubung Landsan Ulin (Syamsul Bachrun) tanggal 5 Mei 1975 ;
- Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 111/KT/KU/1965 tanggal 20 Djuni 1965 atas nama Busra Bin Sidik ;
- Kwitansi jual beli tanah antara Agus Triyono/ Hj. Sutini (Pembeli) dengan Toni Rahmadani (H. Hamdan) tanggal 20 Maret 2004
- Surat Keterangan Ketua RT. 51 RW. 14 Sei Karang Kelurahan Landsan Ulin Timur Nomor : 01/RT.51/14/I/2002 tanggal Januari 2002 ;
- Silsilah Sidik Bin Durahim tanggal 16 Nopember 2001, dibuat oleh H. Amidhan (cucu dari Sidik Bin Durahim), diketahui Camat Kertak Hanyar tanggal 20 Nopember 2001 ;
- Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh H. Amidhan tanggal 16 Nopember 2001

Halaman 59 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Camat Kertak Hanyar tanggal 16

Nopember 2001 ;

- Sertipikat Hak Milik No. 6647 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 21 Agustus 2009, Surat Ukur Nomor : 160/LUT/2009 atas nama Hajjah Sutini, Luas 1.0355 M2, yang semula atas nama Haji Fakhrurraji ;
- Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Hj. Sutini kepada LSM Aliansi Indonesia Kalimantan Selatan, tanggal 15 Nopember 2012 ;

13. P.13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Sertipikat Hak Milik No. 6647 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 21 Agustus 2009, Surat Ukur Nomor : 160/LUT/2009 atas nama Haji Fakhrurraji, Luas 1.0355 M2 (sebagai pembanding) ;
14. P.14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Salinan Akta Jual Beli No. 1312/2011 tanggal 27 Oktober 2011 antara Nyonya Hajjah Sutini dengan Nyonya Triwahyuni ;
15. P.15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi jual beli tanah antara Hj. Sutini (Penjual) dengan Ali Akbar (Pembeli) tanggal 1 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P.16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Denah tanah sesuai pengukuran tanah yang dilakukan oleh Ali Akbar dan Hj. Sutini;
17. P.17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Jamilah Heriati Binti M. Basri, Kaspul Anwar Bin M. Basri, Iriani Binti M. Basri tanggal 13 Juli 2013;
18. P.18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Abdul Samad Bin Sunung, Aluh Sarijah Binti Sunung tanggal 13 Juli 2013;
19. P.19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Jual Beli antara Ali Akbar dengan Hj. Sutini tanggal 01 Juli 2013;
20. P.20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik yang dibuat oleh Hj. Sutini tanggal 01 Juli 2013;
21. P.21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya 1 (satu) bundel berkas dukungan perkara perdata antara Ali Akbar melawan Lurah Landsan Ulin Timur, terdiri dari :
- Surat LSM Aliansi Indonesia Nomor : 290/SD/LSM.AI/Okt/2013, Lampiran : Satu Berkas, Perihal : Surat Dukungan, ditujukan kepada Kapolda Kalsel tanggal 02 Oktober 2013;
 - Surat Ali Akbar perihal : Pengaduan Mohon Keadilan tanggal 25 September 2013;
 - Surat Lurah Landasan Ulin Timur tanggal 01 April 2013 Nomor : 100/068 Pem, Perihal :

Halaman 61 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musyawarah Masalah Tanah di Jalan Trikora tahap 3 (tiga), ditujukan kepada 1.Hj. Sutini, 2.Deni Rachman, 3. Drs. H. Wahyudillah, M.AP, 4.H.M. Baihaqi, 5.PDAM Intan Banjar, 6.H. Abdullah, 7. H. Masruni, 8. Juriansyah (Ketua RT. 04 RW. 01) ;

- Surat panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : W2.TUN3/1314/HK.o6/VIII/2013;
- Surat Keterangan Tanah No. 144/AGR/LUT/XII/94 atas nama Ny. Mahrita W tanggal 30 Desember 1994, diterbitkan oleh Lurah Landasan Ulin Timur, Gambar Kasar tanggal 25 Agustus 2010;
- Surat Keterangan Tanah No.A.129/AGR/KLU/XI/1992 atas nama H. Abdul Majid tanggal 4 Nopember 1993, diterbitkan oleh Kepala Desa Landasan Ulin Timur;
- Gugatan di Pengadilan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM tanggal 02 Agustus 2013 ;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) PP. 24/1997 Jo. PMN/BKPN Nomor : 3 Tahun 1997 Pasal 76 atas nama Kasiono tanggal 28 Desember 2011 dengan dilampiri Gambar Situasi tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. P.22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kliping koran Radar Banjarmasin hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013;
23. P.23 : Fotokopi sesuai dengan Foto asli pada saat Drs. H. Wahyudillah, M.AP melakukan pemagaran terhadap tanah yang dibersihkan oleh Penggugat;
24. P.24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya 1 (satu) bundel Pengaduan Mohon Keadilan yang dibuat Penggugat ditujukan kepada Bapak Direskrim Polda Kalsel tanggal 25 September 2013, terdiri dari :
- Surat Lurah Landasan Ulin Timur tanggal 01 April 2013 Nomor : 100/068 Pem, Perihal : Musyawarah Masalah Tanah di Jalan Trikora tahap 3 (tiga), ditujukan kepada 1.Hj. Sutini, 2.Deni Rachman, 3. Drs. H. Wahyudillah, M.AP, 4.H.M. Baihaqi, 5.PDAM Intan Banjar, 6.H. Abdullah, 7. H. Masruni, 8. Juriansyah (Ketua RT. 04 RW. 01) ;
 - Surat panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : W2.TUN3/1314/HK.o6/VIII/2013 ;
 - Surat Keterangan Tanah No. 144/AGR/LUT/XII/94 atas nama Ny. Maharita W tanggal 30 Desember 1994, diterbitkan oleh Lurah

Halaman 63 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin Timur, Gambar Kasar tanggal
25 Agustus 2010 ;

- Surat Keterangan Tanah No.A.129/AGR/KLU/
XI/1992 atas nama H. Abdul Majid tanggal 4
Nopember 1993, diterbitkan oleh Kepala
Desa Landasan Ulin Timur ;
- Gugatan di Pengadilan Nomor : 36/G/2013/
PTUN.BJM tanggal 02 Agustus 2013 ;

25. P.25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Nota Dinas
Kapolda Kalsel kepada Kabid Propam Polda
Kalsel tanggal 18 Oktober 2013 tentang
Pengaduan Penggugat ;

26. P.26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Direktur
Reskrimum Polda Kalsel tanggal 11 Oktober
2013 Nomor : B/1292-2/X/2013/Dit Reskrimum
Perihal : Permintaan Keterangan ditujukan
kepada Ali Akbar ;

27. P.27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat a.n.
Direktur Reskrimum Polda Kalsel Kasubdit II/
Harda Bangtah, tanggal 16 Oktober 2013
Nomor : B/455-2/2013/Dit Reskrimum,
Klasifikasi : Biasa, Perihal : Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penelitian Laporan,
ditujukan kepada Ali Akbar ;

28. P.28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sunung
NIK.16.0103.030430.0001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. P.29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya
Kuitansi pembelian tanah antara H. Abdul Hamid dan Basri
tanggal 05 Mei 2000 ;
30. P.30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya
Surat Pernyataan Pelepasan Hak Kepemilikan, dibuat oleh
Abdul Saman dan Sarijah tanggal 5 Agustus 2013 ;
31. P.31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya
Kuitansi Jual Beli Tanah antara Sarijah dengan Bapak Kasiono
tanggal 5 Agustus 2013 ;
32. P.32 : Fotokopi sesuai dengan foto aslinya
foto tanah Penggugat ;
33. P.33 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat
Pernyataan yang dibuat oleh Dombek tanggal
02 Januari 2003 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya
pihak Tergugat menyampaikan alat bukti surat yang telah
difotocopy, diberi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir
sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan
sesuai dengan asli maupun dengan fotocopynya, yang selanjutnya
diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut :

1. T-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat
Perjanjian Ganti Rugi antara Sunung dengan Mahrita tanggal
6 Juni 1994 dan kuitansi pembelian (ganti rugi) tanah antara
Sunung dan Mahrita tanggal 6 Juni 1994
yang terletak di Kuranji Sei Karang RT. 46/ RW.
X Kelurahan Landasan Ulin Timur;
2. T-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat
Perjanjian Ganti Rugi antara Aliyah dengan Mahrita tanggal 8

Halaman 65 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1994 dan kuitansi pembelian (ganti rugi) tanah antara Aliyah dengan Mahrita yang terletak di Kuranji Sei Karang RT. 46/ RW. X Kelurahan Landasan Ulin Timur tanggal 8 Juni 1994;

3. T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94 tanggal 30 Desember 1994 atas nama Ny. Mahrita W;
4. T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : A.129/AGR/KLU/XI/1992 tanggal 4 Nopember 1992 atas nama H. Abdul Majid;
5. T.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Lurah Landasan Ulin Timur tanggal 18 Maret 2013 Nomor : 005/059/Pem Perihal : Musyawarah Masalah Tanah Di Jalan Trikora (1) ditujukan kepada 1. Deny Rachman 2. Hj. Sutini 3. Drs. H. Wahyudillah M.AP 4. Juriansyah (Ketua RT.04/I);
6. T.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Lurah Landasan Ulin Timur tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 100/063/Pem Perihal : Musyawarah Masalah Tanah Di Jalan Trikora tahap 2 (dua) ditujukan kepada 1. Hj. Sutini, 2. Deny Rachman Hj. Sutini, 3. Drs. H. Wahyudillah M.AP, 4. H.M. Baihaqi, 5. PDAM Intan Banjar, 6. H. Abdullah, 7. H. Masruni, 8. Juriansyah (Ketua RT. 04 RW.01);
7. T.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Lurah Landasan Ulin Timur tanggal 01 April 2013 Nomor : 100/068/Pem Perihal : Musyawarah Masalah Tanah Di Jalan Trikora tahap 3 (tiga) ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 1. Hj. Sutini, 2. Deny Rachman 3. Drs. H. Wahyudillah M.AP, 4. H.M. Baihaqi, 5. PDAM Intan Banjar, 6. H. Abdullah, 7. H. Masruni, 8. Juriansyah (Ketua RT. 04 RW.01);

8. T.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Lurah Landasan Ulin Timur tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 100/229/Pem, Perihal : Musyawarah Masalah Tanah Di Jalan Trikora tahap IV (empat), ditujukan kepada 1. Hj. Sutini, 2. Deny Rachman 3. Drs. H. Wahyudillah M.AP, 4. H.M. Baihaqi, 5. PDAM Intan Banjar, 6. H. Abdullah, 7. H. Masruni, 8. Juriansyah (Ketua RT. 04 RW.01);

9. T.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Lurah Landasan Ulin Timur tanggal 28 Juni 2013 Nomor : 100/232/Pem, Perihal : Musyawarah Masalah Tanah Di Jalan Trikora tahap V (lima) ditujukan kepada 1. Hj. Sutini, 2. Deny Rachman 3. Drs. H. Wahyudillah M.AP, 4. H.M. Baihaqi, 5. PDAM Intan Banjar, 6. H. Abdullah, 7. H. Masruni, 8. Juriansyah (Ketua RT. 04 RW.01);

10. T.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya contoh specimen tanda tangan Drs. H. Hamidhan Walikota Banjarbaru periode 1993-1998;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi 1 menyampaikan alat bukti surat yang telah difotocopy, diberi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan sesuai dengan asli mapun fotocopynya, yang

Halaman 67 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda bukti T.II.INT.1-1 sampai dengan T.II.INT.1-15 sebagai berikut :

1. T.II.INT.1-1: Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6372022603710003 tanggal 9-05- 2012 atas nama Syafruddin Noor;
2. T.II.INT.1-2: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : A.129/AGR/KLU/XI/1992 tanggal 4 Nopember 1992 atas nama H. Abdul Majid;
3. T.II.INT.1-3: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Bidang Tanah Kosong antara Syafruddin Noor dengan 1. Hajjah Hapsah 2. Abdul Halim Bin H. Abdul Majid 3. Zainal Akli Bin H. Abdul Majid 4. Ahmad Maulidi Bin H. Abdul Majid (ahli waris H. Abdul Majid), tanggal 23 Agustus 2013;
4. T.II.INT.1-4: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Agustus 2013;
5. T.II.INT.1-5: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 026/SK.AW/Pam/ML/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pambakal Malintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar ;
6. T.II.INT.1-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi tanda terima pembayaran uang muka pembelian tanah tanggal 23 Agustus 2013 antara Syafruddin Noor dengan Ahmad Maulidi, Zainal Akli dan Abdul Halim Bin H. Abdul Majid ;
7. T.II.INT.1-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi pembayaran sisa pembelian tanah antara Hj. Hapsah, Abdul Halim, Ahmad Maulidi dengan Syafruddin Noor tanggal 27 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T.II.INT.1-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambaran Fisik Tanah Di Lapangan Yang Nyata dan yang diakui / di sengketakan;
9. T.II.INT.1-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Masrun Ilir tanggal 4 Oktober 2013;
10. T.II.INT.1-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pokok Surat Keterangan Tanah Perkebunan dari Sdr. M. Bakir W tanggal 15 Januari 1960;
11. T.II.INT.1-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Mempunyai 1 Bidang Tanah Perkebunan tanggal 10 Djuli 1960;
12. T.II.INT.1-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Drs. Ibrahim Burhan tanggal 7 Nopember 2013;
13. T.II.INT.1-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ny. Miah, M. Sani, Ny. Asiyah (selaku keponakan dombek) tanggal 26 September 2013;
14. T.II.INT.1-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Subandi tanggal 26 September 2013;
15. T.II.INT.1-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Pernyataan Dombek tanggal 21 Pebruari 1990;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi 2 menyampaikan alat bukti surat yang telah difotocopy, diberi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotocopynya, yang

Halaman 69 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda bukti T.II.INT.2-1 sampai dengan T.II.INT.2-19 sebagai berikut :

1. T.II.INT.2-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 6372021609630002 tanggal 18 Juni 2012 atas nama Wahyudillah, H. Drs.M.AP, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
2. T.II.INT.2-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 6372021410930004 tanggal 18 Juni 2012 atas nama Wahyudillah, H. Drs.M.AP, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
3. T.II.INT.2-3 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94 tanggal 30 Desember 1994 atas nama Ny. Mahrita W, dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
4. T.II.INT.2-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris Nomor : 457/23/Kessos tanggal 27 Agustus 2013, dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
5. T.II.INT.2-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Umum Nomor : 472.12/43/KESSOS tanggal 01 Oktober 2013, dikeluarkan oleh Kasi KESSOS An. Lurah Landasan Ulin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

6. T.II.INT.2-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : A4/752/48/XII/1991 Drs. Wahyudillah dengan Mahrita tanggal 16 Desember 1991, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin;
7. T.II.INT.2-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian No. 45/SKM/KLUT/2002 atas nama Mahrita tanggal 31 Desember 2012, dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
8. T.II.INT.2-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Ganti Rugi antara Sunung dengan Mahrita tanggal 6 Juni 1994;
9. T.II.INT.2-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi tanggal 6 Juni 1994 untuk pembayaran ganti rugi atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Kuranji Sei Karang RT. 46/RW. X Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin yang telah diterima oleh Sunung;
10. T.II.INT.2-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Ganti Rugi antara Aliyah dengan Mahrita tanggal 8 Juni 1994;
11. T.II.INT.2-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi tanggal 8 Juni 1994 untuk pembayaran ganti

Halaman 71 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Kuranji Sei Karang RT. 46/ RW.X Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin;

12. T.II.INT.2-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Permasalahan Tanah antara Ahli Waris Sunung dengan Ahli Waris Mahrita bertempat di Kantor Kelurahan Landasan Ulin Timur tanggal 29 April 2010;

13. T.II.INT.2-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Anang Masrani tanggal 7 Oktober 2013;

14. T.II.INT.2-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Rahmani tanggal 7 Oktober 2013;

15. T.II.INT.2-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Izin Pembukaan Tanah Nomor : 13/IPT/LU/VI/1981 tanggal 13 Juni 1981, dikeluarkan oleh Camat Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

16. T.II.INT.2-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 200/AGR/KLUT/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 atas nama H. Baihaqi, diketahui oleh Lurah Landasan Ulin Timur;

17. T.II.INT.2-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Sertipikat Hak Milik No. 2966 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Amir Murdin Mahriadi tanggal 03 Juni 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T.II.INT.2-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Teknik Penyehatan Proyek Air Bersih Kalimantan Selatan tanggal 23 Agustus 1981 Nomor : UM 01 01 ditujukan kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Kalimantan Selatan up. Bapak Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Selatan, Perihal : Permohonan Pembebasan Tanah;
19. T.II.INT.2-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 7068 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 13 Oktober 2010 atas nama H. Baihaqi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pihak Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 masing-masing telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah sebagai berikut :

SAKSI PENGGUGAT

- 1. MEBRANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Kelua, 14 Juli 1959, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Sidomulyo Raya RT. 002 / RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, agama Islam,
pekerjaan Pensiunan / Wiraswasta;

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Indonesia pernah diberi kuasa atas tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 oleh Sutini dengan surat kuasa tanggal 15 Nopember 2013 sebelum diserahkan kepada Ali Akbar, namun setelah ada jual beli antara Ali Akbar dengan Sutini dan hal itu diberitahukan pula oleh Ali Akbar tanggal 19 September 2013, sejak saat itu LSM Aliansi Indonesia tidak ada urusan lagi dengan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Jalan Trikora Km. 24 Landasan Ulin Timur karena pernah ditunjukkan lokasinya dilapangan dan berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang ada, sesuai dengan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 111/KT/KU/1965 pemilik tanah sebelum dibeli Sutini adalah Busra Bin Sidik, waktu itu belum ada jalan Trikora tapi masih Jalan A. Yani Km 24 masuk kedalam \pm 1 km, sedangkan mengenai pihak yang berada pada sisi batas saksi tidak tahu kecuali Sunung yang berbatasan pada sisi sebelah Timur;
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi Surat Keterangan Tanah No. A.129/AGR/KLU/XI/1992 atas nama H. Abdul Majid pada waktu beberapa kali melakukan mediasi di Kantor Kelurahan Landasan Ulin Timur, dimana mediasi terakhir tahun 2012 dan setahu saksi lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah tersebut tumpang tindih dengan tanah atas nama Busra Bin Sidik setelah melihat suratnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah No. 144/AGR/LUT/XII/94 atas nama Ny. Mahrita W yang saat ini dikuasai oleh Wahyudillah selaku ahli waris Ny. Mahrita W, saksi tidak tahu darimana Wahyudillah memperoleh tanah tersebut tapi saksi tahu Wahyudillah mempunyai tanah dilokasi tersebut pada tahun 2012 pada waktu ada mediasi di Kelurahan Landasan Ulin Timur;
- Bahwa saksi tahu tanah Ali Akbar dari Akta Jual Beli antara Sutini dengan Ali Akbar, saksi pernah melihat akta jual belinya pada tahun 2013, namun tidak ikut dalam proses jual belinya, Sutini memiliki tanah itu berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang masih atas nama Busra Bin Sidik (bukti P.1) dimana Surat Keterangan Tanah tersebut pernah dipegangnya selama 1 tahun ketika Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Indonesia disertai tanah tersebut oleh Sutini untuk melakukan mediasi-mediasi dengan pihak-pihak sebelum tanah tersebut dijual kepada Ali Akbar, saksi ikut dalam mediasi tersebut dan tahu undangan untuk Musyawarah itu sebagaimana bukti P.10 dan P.11 ;
- Bahwa Sutini membeli tanah tersebut tahun 2004 dari Busra Bin Sidik melalui anaknya Toni Rahmadani, untuk itu ada surat pernyataan Toni Rahmadani ;
- Bahwa sebelum dijual ke Ali Akbar tanah tersebut memang sudah bermasalah sudah 6 x dilakukan mediasi di kantor Kelurahan Landasan Ulin Timur dan tidak ada titik temunya, selama mediasi diadakan tidak ada nama Syafruddin Noor maupun Ali Akbar, yang hadir waktu mediasi adalah Wahyudillah, polisi Deny (perwakilan dari H. Abdul Majid, dimana saksi tahu polisi Deny Perwakilan Abdul Majid karena yang

Halaman 75 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan membawa fotokopi SKT atas nama H.Abdul Majid),
perwakilan dari Abdullah, PDAM ;

- Bahwa kondisi tanah saat ini sudah ada bangunan pagar dan didalamnya ada alat-alat berat milik H. Udin, saksi tahu itu milik H. udin karena tanah tersebut berbatasan dengan H. Udin dan H. udin sendiri yang memberitahukan kepada saksi jika bangunan dan alat-alat berat itu adalah miliknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat salinan akta jual beli No. 1312/2011 tanggal 27 Oktober 2011 antara Hajjah Sutini dengan Triwahyuni (bukti P.14) dan baru kali ini melihatnya, sedangkan perjanjian jual beli antara Ali Akbar dengan Sutini (bukti P.19) dan kuitansinya pembeliannya (bukti P.15) saksi pernah melihat ;

2. ABDUL SAMAD, kewarganegaraan Indonesia, tempat / tanggal lahir, Landasan Ulin, 05 Juni 1942, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Kuranji RT. 032 / RW. 005 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ;

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94 tanggal 30 Desember 1994 atas nama Ny. Mahrita W yang saat ini dikuasai oleh Wahyudillah selaku ahli waris dari Ny. Mahrita W;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah Nomor: A.129/AGR/KLU/XI/1992 atas nama H. Abdul Majid tanggal 4 Nopember 1993, tidak pernah dengar juga H. Abdul Majid mempunyai tanah disitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Wahyudillah membeli tanah dari Sunung yang merupakan orang tua saksi, Wahyudillah tidak membenarkan tanda tangan orang tua saksi yang diakuinya adalah cap jempol, sedangkan orang tua saksi hanya bisa tandatangan dengan tulisan Arab bukan cap jempol, Sunung meninggal tahun 2000 dengan anak 4 yaitu Abdan, Sarijah yang juga sudah meninggal dan Abdul Samad (saksi) serta Abdillah yang masih hidup;
- Bahwa benar Abdul Samad yang terdapat dalam bukti P.18 adalah Abdul Samad yang menjadi saksi dan saksi menyatakan tidak pernah membuat pernyataan sebagaimana point 1 dan 2 pada point bukti P.18;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Ali Akbar, tidak tahu juga jika yang bersangkutan punya tanah, tidak tahu juga dengan tanah Syafruddin Noor;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah membuat Berita Acara kesepakatan Musyawarah Permasalahan Tanah tanggal 29 April 2010 (bukti T.II.INT.2-12) atau tidak ;

3. ASMAN NOOR, kewarganegaraan Indonesia, tempat / tanggal

lahir Banjarmasin, 05 Juni 1959, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Kampung Baru RT. 002 RW.002 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Ali Akbar dengan Lurah Landasan Ulin Timur maupun dengan Syafruddin Noor, saksi hanya tahu Ali Akbar mempunyai tanah yang dibelinya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutini sedangkan Sutini membeli dari Toni yang merupakan ahli waris dari H. Hamidan dan H. Hamidan merupakan ahli waris dari Busra Bin Sidik ;

- Bahwa saksi tidak tahu transaksi jual beli tanah antara Ali Akbar dengan Sutini tahun berapa karena saksi tidak terlibat didalamnya hanya Ali Akbar yang memberitahukan kepadanya mengenai hal itu , dan saksi juga tidak pernah melihat surat-surat jual belinya ;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan lokasi obyek sengketa, merawat tanah tersebut dengan H. Hamidan Bin Sahlul keponakan Busra Bin Sidik karena Busra Bin Sidik tidak mempunyai anak, sedangkan orang tua saksi adalah Muhammad Basri;
- bahwa saksi mengetahui ada mediasi atas tanah tersebut karena tanah itu banyak yang mengaku, namun selama saksi merawat tanah itu dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 tidak ada yang mengaku atas tanah tersebut, saksi juga tahu ada mediasi-mediasi atas permasalahan tanah tersebut dimana saksi pernah ikut mediasi tersebut selama 2 kali, saksi tidak tahu jika ada LSM yang merawat tanah tersebut ;
- Bahwa sekitar tahun 2004 tanah tersebut sudah diserahkan kepada Toni setelah Bapaknya Toni meninggal ;
- Bahwa saksi pernah melihat kuitansi pembelian tanah yang dilakukan oleh Basri yang merupakan orang tua saksi (bukti P.29), saksi tahu posisi tanah itu walaupun saat ini sudah banyak perubahan, dan pada tahun 2013 saksi juga pernah melihat lokasi tanah itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Tanah Nomor : A.129/AGR/KLU/XI/1992 atas nama H. Abdul Majid (bukti P.7) sekitar tahun 2000 – 2001;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan Dombek (bukti P.12) karena Dombek pernah minta bantuan saksi untuk membuatkan Surat pernyataan tersebut dimana Dombek menyatakan tidak pernah tandatangan dalam bukti P.7 karena yang bersangkutan tidak bisa baca tulis;
- Bahwa dilokasi tersebut memang ada danau tapi bukan danau asli karena awalnya merupakan tanah yang dikeruk oleh orang tua saksi yang hasil kerukannya dijual;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Sutini, sering ketemu Toni Ramadani karena dia keponakan sepupu 2 kali saksi, sering ketemu dengan Hamidan, tidak tahu jual beli antara Sutini dengan Ali Akbar, tidak tahu juga batas-batas tanah Ali Akbar;

4. JAMILAH HERIYATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat / tanggal lahir, Landasan Ulin, 25 Desember 1957, jenis kelamin perempuan, beralamat di Kampung Baru RT. 002 RW. 002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94 atas nama Ny. Mahrita W yang saat ini dikuasai oleh Wahyudillah selaku ahli waris dari Ny. Mahrita

Halaman 79 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W, tidak kenal juga dengan M. Jais yang ikut sebagai saksi dalam bukti P-8, saksi tidak tahu juga batas-batas tanah tersebut, namun saksi tahu dengan H. Kumis yang juga menjadi saksi dalam bukti P.8, kenal juga dengan Kamah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah Nomor: A.129/AGR/KLU/XI/1992 atas nama H. Abdul Majid;
- Bahwa mengenai bukti P.1 berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 111/KT/KU/1965 tanggal 20 Djuni 1965 baru kali ini saksi melihat;

SAKSI TERGUGAT

1. SUBANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Subang, 11 Oktober 1959, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Peramuan RT. 9 RW. 3 Desa Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta ;

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94 atas nama Ny. Mahrita W (bukti T-3) dan tidak tahu dan tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah Nomor : A.129/AGR/KLU/XI/1992 atas nama H. Abdul Majid (bukti T-4), saksi baru melihat kedua bukti tersebut sekitar 2 bulan yang lalu setelah kedua surat tersebut diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT 9 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dari tahun 2000 sampai dengan sekarang dan saat ini merangkap sebagai Ketua RW. 3, kenal dengan Wahyudillah mantan Lurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin Timur sekarang menjadi Lurah Landasan Ulin Utara, kenal dengan Syafruddin Noor karena saksi pernah minta tolong dibuatkan konsep surat tentang tanah pada tahun 2000;

- Bahwa saksi tidak tahu posisi tanah sengketa yang terletak di RT. 4 Kelurahan Landasan Ulin Timur;
- Bahwa benar saksi pernah membuat Surat Pernyataan sebagaimana bukti T.II.INT.1-14, tidak pernah melihat Surat Pernyataan Dombek sebagaimana bukti P.33, sedangkan mengenai tandatangan dan cap stempel saksi yang ada dalam bukti P.33 tersebut saksi menyatakan jika nama memang benar tapi tandatangan tidak jelas hanya titik-titik saja, sedangkan mengenai stempel yang ada merupakan stempel RT. dulu, sejak saksi jadi Ketua RT. tahun 2000 stempel telah diganti, dan bukti P.33 dibuat tahun 2013;
- Bahwa saksi kenal Dombek karena dia adalah warga saksi, benar Dombek punya keluarga yang bernama Ny. Miah, M. Sani, Ny. Aisyah sebagaimana bukti T.II.INT.1-13, ketiganya juga merupakan warga saksi, pernah dengar jika Dombek mempunyai tanah peninggalan bapaknya yang berlokasi di sekitar RT. 4 Landasan Ulin Timur dan pernah menyebutkan jika tanah tersebut telah dijual kepada orang Gambut untuk pesantren tapi kelanjutannya tidak tahu, terakhir saksi ketemu Dombek sekitar tahun 2000an, namun saksi tidak pernah melihat dan membuat surat pernyataan Dombek sebagaimana bukti P.33 dan setahu saksi setiap surat yang dibuat oleh Dombek tandatangannya adalah cap jempol karena yang bersangkutan tidak bisa baca tulis;

Halaman 81 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan membuat konsep surat sebagaimana bukti T.II.INT.1-14 yang awalnya konsep surat ditulis tangan kemudian minta tolong Syafruddin Noor untuk diketik, tidak ada yang menyuruh saksi membuat surat tersebut, surat tersebut dibuat karena saksi merasa dirugikan dengan adanya tandatangan dan cap stempel Ketua RT. 9 sebagaimana dalam bukti P.33 yang diperlihatkan kepadanya dan menyatakan jika cap stempel itu palsu;

2. JUHRIANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 31 Desember 1956, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Peramuan RT. 004 RW. 001 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta;

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Ketua RT. 4 Kelurahan Landasan Ulin Timur sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94 atas nama Ny. Mahrita W, sedangkan mengenai Surat Keterangan Tanah Nomor : A.129/AGR/KLU/XI/1992 atas nama H. Abdul Majid saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ali Akbar, tidak kenal dengan Ny. Mahrita W tapi kenal dengan Wahyudillah dan pada tahun 2001 sampai sekarang tahu jika Wahyudillah punya tanah di Sungai Karangan;
- Bahwa saksi tahu jika Syafruddin Noor mempunyai tanah di RT. 4 yang merupakan wilayah saksi pada tahun 2013 dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Ketua RT. tidak pernah ada permasalahan dengan tanah tersebut;

- Bahwa saksi pernah menerima undangan untuk musyawarah sebagaimana bukti T.5 sampai dengan T.9 namun tidak pernah hadir, sedangkan mengenai bukti T.II.INT.1-8 yang diperlihatkan kepadanya saksi menyatakan tidak tahu namun tandatangan saksi disitu adalah benar;

SAKSI TERGUGAT II INTERVENSI 1

1. **Drs. H. IBERAHIM BURHAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Banjar, 11 Maret 1946, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Belitung Darat Gang Rahayu RT. 18 RW. 002 Kelurahan Nelitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu H. Abdul Majid, tahu H. Abdul Majid mempunyai tanah di RT. 2 RW. 7 Kelurahan Landasan Ulin Timur dari orang tuanya yang bernama Haris dengan ganti rugi dari Dombek, tanah tersebut dimiliki H. Abdul Majid sejak tahun 1992, saat ini tanah tersebut dikuasai Syafruddin Noor karena telah dijual kepadanya sekitar 1 tahun yang lalu melalui ahli waris H. Abdul Majid, namun demikian saksi tidak terlibat dalam proses jual beli tersebut;
- Bahwa pada saat orang tua H. Abdul Majid membeli tanah dari Dombek yang kemudian diatasmakan H. Abdul Majid, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ganti ruginya tidak ada Surat Keterangan Tanahnya, pada tahun 1999 pernah ada yang mengakui tanah tersebut yaitu atas nama Basri dengan mendasarkan segel atas nama H. Busra Bin Sidik;

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Tanah Nomor : A.129/AGR/KLU/XI/1992 atas nama H. Abdul Majid (bukti T.II.INT.1-2) pada tahun 1992 dengan luas 5.005 m2, namun tidak ikut dalam proses pembuatannya;
- Bahwa mengenai bukti P.1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 111/KT/KU/1965 atas nama Busra Bin Sidik pernah ditunjukkan fotokopinya kepada saksi di Kelurahan Landasan Ulin Timur dan Polsek tahun 1999;
- Bahwa pada waktu di Kelurahan Landasan Ulin Timur, diminta Basri supaya menunjukkan aslinya tapi sampai sekarang tidak pernah datang untuk memperlihatkan aslinya;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Perjanjian Jual beli Bidang Tanah Kosong (bukti T.II.INT.1-3) akhir tahun 2012 dan itu benar, saksi juga pernah melihat Surat Pernyataan Ahli Waris H. Abdul Majid tanggal 23 Agustus 2013 (bukti T.II.INT.1-4) pada tahun 2013, saksi tahu bukti T.II.INT.1-4 karena dipanggil ahli waris untuk pembuatan surat jual beli tanahnya, saksi tahu batas-batas tanah tersebut pada tahun 1992 yaitu sebelah utara berbatasan dengan Sunung, Selatan dengan Ropi, Timur dengan H. Barak, Barat dengan Jais, sedangkan batas-batas tahun 2013 adalah sebelah utaran berbatasan dengan Abdullah, Selatan dengan Wahyudillah, Timur dengan H. Baihaki (Barak), Barat dengan Syafruddin Noor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MASRUN ILIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Kandangan 14 Juli 1945, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan pembangunan RT. 04 RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1963 sampai dengan tahun 1964 saksi pernah membantu Katjal sebagai Kepala Kampung Landasan Ulin yang berkantor dirumahnya dan tahun 1964 Katjal diganti oleh anaknya yang bernama Anang sani yang menjabat sebagai Kepala Kampung dari tahun 1965 sampai dengan 1968;
- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Kepala Kampung Ulin lagi mulai 1 Oktober 1977 sampai dengan 2001 yang untuk itu ada SK penunjukannya yang ditandatangani oleh Bupati;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah Syafruddin Noor dan Busra Bin Sidik telah tumpang tindih setelah Syafruddin Noor melalui temannya datang kerumahnya untuk mencari kebenaran tentang keaslian tandatangan Katjal dan memperlihatkan Surat tersebut kepadanya, sedangkan mengenai asal usul tanah Syafruddin Noor maupun Busra Bin Sidik saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada waktu membantu Pembakal Katjal saksi sering melihat Katjal membuat surat menyurat dan waktu itu memang ada surat menyuratnya namun belum ada mesin tik jadi semua masih tulis tangan sampai tahun 1979, mesin tik mulai ada tahun 1981;

Halaman 85 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan Subandi (bukti T.II.INT.1-14), pernah melihat Surat Kepemilikan Hak Milik Tanah Nomor : 111/KT/KU/1965 (bukti P.1), namun waktu itu belum ada mesin tik dan masih tulis tangan;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 saksi pernah membuat Surat Pernyataan (bukti T.II.INT.1-9) atas inisiatif sendiri setelah pihak Syafruddin Noor datang kepadanya memperlihatkan surat tanah dan setelah melihat tandatangan katjal didalam surat tersebut saksi mengatakan jika tanda tangan dalam surat tersebut bukan tanda tangan katjal sehingga kemudian saksi membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa pada tahun 1977 terjadi pemekaran wilayah dimana Kampung Ulin dipecah menjadi Timur, Tengah dan Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Sertipikat Hak Milik No. 6647 tahun 2009 atas nama Haji Fakhrurraji (bukti P.13), tidak tahu juga dengan Salinan Akta Jual beli No. 1312/2011 (bukti P.14);

SAKSI TERGUGAT II INTERVENSI 2

1. RAHMANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 17 Februari 1971, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Peramuan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta;

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bertetangga tanah dengan Wahyudillah, letak tanah di Jalan Trikora, pernah melihat alas hak atas tanah Wahyudillah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 2 bulan yang lalu pada tahun 2013 saksi membuat Surat Pernyataan sebagaimana bukti T.II.INT.2-14;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Tanda Izin Pembukaan Lahan Nomor : 13/IPT/LU/VI/1981 (bukti T.II.INT.2-15) Tahun 1996 dan saksi juga melihat Surat Pernyataan penguasaan Tanah Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Baihaqi (bukti T.II.INT.2-16);
- Bahwa Barasmi punya tanah yang bertetangga dengan Wahyudillah pada sebelah kanan dan tanah Barasmi tersebut saat ini sudah dijual ke Baihaqi yang saat ini juga masih dikuasainya;
- Bahwa Wahyudillah mempunyai tanah didaerah tersebut sejak tahun 1994 dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Barasmi, Selatan dengan Jalan Trikora, Barat dengan Abdul Majid, Timur dengan Baihaqi;
- Bahwa saksi pernah mendapat undangan untuk musyawarah masalah tanah di Jalan Trikora di Kelurahan Landasan Ulin Timur sebanyak 3 kali, saksi pernah hadir satu kali mewakili Baihaqi dan PDAM;

2. ANANG MASRANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin 3 Agustus 1964, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Sei Karang RT. 002 RW. 006 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta;

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membuat Surat Pernyataan sebagaimana bukti T.II.INT.2-13;

Halaman 87 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya keterangan para saksi termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 11 Desember 2013 yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduk sengketanya di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sesuai dengan bukti yang diajukan pada waktu acara pembuktian oleh Para Pihak pemegang dari surat asli obyek sengketa di persidangan yang dimohonkan sebagaimana dimaksud surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah: -----

1. Surat Keterangan Tanah Nomor:A.129/AGR/KLU/XI/1992 tertanggal 04 Nopember 1992 atas nama H. ABDUL MAJID yang terletak di Lingkungan RT. 8A/RK II Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin dengan luas 5.005 (lima ribu lima) meter persegi. (vide bukti T-4, bukti T.II.INT.1-2);-----
2. Surat keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94 tertanggal 30 Desember 1994 atas nama Ny. MAHRITA W. yang terletak di Kuranji Sei Karang RT.46/RW.X Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin dengan luas $\pm 3,521$ m2 sesuai dengan gambar kasar oleh Lurah Landasan Ulin Timur tertanggal 25 Agustus 2010 (vide bukti T-3, bukti T.II.INT.2-3, bukti P-8);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam permohonan tersebut di atas adalah karena obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga obyek sengketa *a quo* tersebut merugikan bagi Penggugat;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 30 Oktober 2013 yang didalamnya terdapat Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi 1 menyampaikan jawabannya tertanggal 30 Oktober 2013 dan Tergugat II Intervensi 2 menyampaikan jawabannya tertanggal 7 Nopember 2013 yang didalamnya terdapat Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi-eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya: -----

1. Gugatan Penggugat Kabur (*OBSCUUR LIBEL*);

Bahwa isi gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kepemilikan/penguasaan tanah atau penghunian dengan alasan hukum yang sah dan nyata; -----

2. Gugatan Kurang Pihak (*exception plurium litis consortium*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan penggugat dalam perkara ini subjek hukum nya tidak lengkap. Sebidang tanah yang didalilkan oleh penggugat dengan SKT Nomor 111/KT/KU/1965 adalah diragukan kebenaran dan keabsahannya, ditanah tersebut telah ada penguasaan yang sama dengan bukti SKT Nomor 144/AGR/LUT/XII/94 atas nama Ny. Mahrita W dan SKT Nomor A.129/AGR/KLU/XI/1992 an. H. Abdul Majid.;-----

3. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.;

Bahwa seharusnya penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru terlebih dahulu untuk mengetahui status keperdataan tanah tersebut bukanlah ke Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk diketahui Penggugat bahwa perkara ini merupakan perkara ranah hukum perdata karena menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang sama dan terdapat lebih dari seorang pemilik atas tanah tersebut yang mana masih memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri siapa yang berhak dan sah memiliki/ menguasai tanah yang terletak di Pal 24, sebelah kiri ke Banjarmasin lebih kurang satu pal masuk kedalam sebagaimana yang diungkapkan Penggugat dalam dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut pada pokoknya :



1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal alasan gugatan.

bahwa gugatan Penggugat karena tidak memenuhi syarat formal alasan gugatan sebagaimana diatur pada pasal 53 ayat 2 UURI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana gugatan Penggugat mendalilkan seperti tersebut pada angka 6 dalam gugatannya yaitu pertama mendalilkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) telah bertentangan dengan UURI No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Pokok Agraria dan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan yang kedua mendalilkan KTUN telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

2. Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*).;

Bahwa dasar kepemilikan bidang tanah yang dimaksud dan atau sekarang ini diakui kepunyaan Penggugat tersebut sehingga sekarang ini bisa menjadi hak Penggugat untuk mengajukan gugatan tidak dijelaskan, karena Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara jelas, terang, rinci, dan tegas hubungan hukum antara Penggugat dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 111/KT/KU/1965 an. Busra bin Sidik tersebut yang katanya diperoleh dari jual beli dari ibu Sutini, karena tidak jelas, terang, rinci, dan tegas tersebut maka hak Penggugat semacam ini tentu saja tidak terpenuhinya syarat formal gugatan dan akibatnya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak dan tidak berkapasitas sebagai pihak Penggugat;

3. Gugatan yang sudah lewat waktu (daluarsa).;

Bahwa Tegugat II Intervensi I sangat yakin bahwa Penggugat dan atau ibu Sutini yang katanya pemilik tanah yang disengketakan tersebut sudah lama mengetahui adanya sengketa tersebut jauh melebihi waktu dari 90 (Sembilan puluh) hari, hal ini diketahui dari keluarga ahli waris alm. H. Abdul Majid.; -----

Bahwa Tegugat II Intervensi II sangat yakin bahwa Penggugat dan atau ibu Sutini yang katanya pemilik tanah yang disengketakan tersebut sudah lama mengetahui adanya sengketa tersebut jauh melebihi waktu dari 90 (Sembilan puluh) hari, hal ini diketahui Tergugat II Intervensi II yang sempat hadir pada beberapakali pertemuan yang difasilitasi Lurah di Kantor Kelurahan Landasan Ulin Timur sekitar setahun yang lalu, yang mana pada waktu itu atas permintaan Ibu Sutini melalui kuasanya yang meminta agar tanah yang disengketakan dimaksud bisa didamaikan, namun sekali lagi karena Tergugat II Intervensi II tidak pernah mempunyai permasalahan apapun dengan pihak manapun maka keinginan pihak yang meminta damai tersebut tidak tercapai; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari substansi Eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 secara konstruksi hukum dapat dikategorikan sebagai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga dapat di tentukan Apakah sengketa yang dimaksud masuk dalam kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, untuk itu Majelis Hakim akan mempedomani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. (vide : pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang diuji terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat tata usaha Negara mengenai penerapan hukumnya; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

Ayat (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan" .;-----

Halaman 95 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Pal 24, sebelah kiri ke Banjarmasin lebih kurang satu pal masuk ke dalam sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor: 111/KT/KU/1965 An. BUSRA Bin SIDIK yang didapat, yaitu membeli dari Isterinya KITOY yang bernama ILUR, Akta Jual belinya No. 0977/AWBB/1962, tanggal 20 April 1962, dan Bahwa bidang tanah tersebut Penggugat peroleh secara sah melalui ganti rugi menurut hukum yang berlaku dan mempunyai patok-patok serta memiliki batas-batas yang jelas dan kuat baik pengukuran, pemetaan dan pembuatan peta dasar, pembuatan surat ukur, pembuatan batas tanah berdasarkan pembuktian hak baru dan hak lama sesuai pembukuan hak.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim menemukan fakta antara lain sebagai berikut: -----

1. Berdasarkan Kuitansi jual beli tanah antara Hj. Sutini (Penjual) dengan Ali Akbar (Pembeli) tanggal 1 Juli 2013, bahwa Hj.Sutini telah menerima dari Ali Akbar uang sejumlah satu milyar rupiah untuk pembayaran pembelian sebidang tanah yang terletak di RT.04.RW.01 Kelurahan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru sesuai surat keterangan hak milik tanah nomor : 111/KT/KU/1960 tanggal 20 Juni 1965.(vide bukti P.15);-----

2. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli antara Ali Akbar dengan Hj. Sutini tanggal 01 Juli 2013, bahwa dalam perjanjian jual belinya antara lain disebutkan pihak pertama sudah menerima surat keterangan tanah (segel) No. 111/KT/KU/1965 tanggal 20 Juni 1965 An.Busra bin Sidik, surat pernyataan pelepasan hak milik tanggal 01 Juli 2013 An Hj.Sutini kepada Ali Akbar, surat perjanjian jual beli antara Hj.Sutini dengan Ali Akbar tanggal 01 Juli 2013 asli atas tanah tersebut dan secara fisik sudah melihat/meninjau obyek jual beli dimaksud.(vide bukti P.19);----
3. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik yang dibuat oleh Hj. Sutini tanggal 01 Juli 2013, bahwa Hj. Sutini menyatakan bahwa telah melepaskan hak kepemilikan atas surat keterangan tanah (Segel) No.111/KT/KU/1965 tanggal 20 Juni 1965 atas nama Busra bin Sidik, terletak di Pal 24, sebelah kiri ke banjarmasin lebih kurang satu pal ke dalam (vide bukti P.20);-----
4. Berdasarkan 1(satu) bundel Berkas Kasus Sengketa Tanah antara Hj. Sutini dan Deny yang dibuat oleh LSM Aliansi Indonesia Banjarbaru, bahwa berdasarkan kuitansi Toni Rahmadani (H.Hamidan) telah terima dari Agus Triyono/ Hj.Sutini uang sejumlah seratus juta rupiah untuk pembayaran sebidang tanah dengan surat keterangan

Halaman 97 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak milik No.111/KT/KU/1965.(vide bukti
P.12);-----

5. Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Asal-Usul Tanah yang dibuat oleh Tunj Rahmadani (Anak Alm. H. Amidan), bahwa didalam surat tersebut antara lain menyebutkan pada tanggal 20 juni 1965 tanah tersebut dibeli oleh Alm. H.Amidan (orang tua saya) dari Pihak Busra Bin Sidik. setelah meninggal orang tua saya pada tanggal 4 bulan Nopember dan tahun 2004 maka saya selaku anak kandung memelihara dan mewarisi sebidang tanah tersebut (vide bukti P.3);----

6. Berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dinyatakan oleh H. Amidhan tanggal 16 Nopember 2001, bahwa H.Amidhan menerangkan bahwa adalah ia adalah ahli waris dari Almarhum Busera bin Sidik (vide bukti P.6);-----

7. Berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 111/KT/KU/1965 tanggal 20 Djuni 1965 atas nama Busra Bin Sidik, bahwa kepala kampung Ulin, Ketjamatan Bandjarbaru kabupaten Bandjar, yang bernama Katjal menerangkan Busra bin Sidik mempunyai sebidang tanah kering untuk berkebun yang terletak di-Pal 24. sebelah kiri ke-Bandjarmasin lebih kurang satu pal masuk kedalam. (vide bukti P.1);-----

8. Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Bidang Tanah Kosong antara Syafruddin Noor dengan 1. Hajjah Hapsah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abdul Halim Bin H. Abdul Majid 3. Zainal Akli Bin H. Abdul Majid 4. Ahmad Maulidi Bin H. Abdul Majid (ahli waris H. Abdul Majid), tanggal 23 Agustus 2013, bahwa didalam surat tersebut disebutkan antara lain pihak pertama setuju membeli sebidang tanah kosong (ukuran \pm lebar 65 meter dan panjang 77 meter) yang terletak dijalan Trikora RT.04/01 kelurahan Landasan Ulin Timur kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, milik pihak kedua sebagaimana surat keterangan tanah (SKT) nomor : A.129/AGR/KLU/XI/1992 tanggal 4 Nopember 1992, dan surat pernyataan ahli waris tanggal 23 Agustus 2013. (vide bukti T.II.INT.1-3);

9. Berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Agustus 2013, bahwa 1. Hajjah Hapsah 2. Abdul Halim Bin H. Abdul Majid 3. Zainal Akli Bin H. Abdul Majid 4. Ahmad Maulidi Bin H. Abdul Majid dalam suratnya menerangkan benar kami mempunyai sebidang tanah kosong (ukuran \pm lebar 65 meter dan panjang 77 meter) warisan dari ayah kami almarhum H.Abdul Majid bin Garis yang sekarang terletak dijalan Trikora RT.04/01 kelurahan Landasan Ulin Timur kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagaimana surat keterangan tanah (SKT) nomor : A.129/AGR/KLU/XI/1992 tanggal 4 Nopember 1992 (vide bukti T.II.INT.1-4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 026/SK.AW/Pam/ML/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pambakal Malintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, bahwa 1. Hajjah Hapsah 2. Abdul Halim 3. Zainal Akli 4. Ahmad Maulidi adalah ahli waris H.Abdul Majid (Alm)(vide bukti T.II.INT.1-5);

11. Berdasarkan Kuitansi tanda terima pembayaran uang muka pembelian tanah tanggal 23 Agustus 2013 antara Syafruddin Noor dengan Ahmad Maulidi, Zainal Akli dan Abdul Halim Bin H. Abdul Majid, bahwa Ahmad Maulidi, Zainal Akli dan Abdul Halim Bin H. Abdul Majid telah terima dari Syafruddin Noor uang sejumlah tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran uang muka pembelian tanah sebagaimana SKT No.A.129/AGR/KLU/XI/1992, tanggal 4 Nopember 1992 An. H.Abdul Madjid.(vide bukti T.II.INT.1-6);-----

12. Berdasarkan Kuitansi pembayaran sisa pembelian tanah antara Hj. Hapsah, Abdul Halim, Ahmad Maulidi dengan Syafruddin Noor tanggal 27 Agustus 2013, bahwa Hj. Hapsah, Abdul Halim, Ahmad Maulidi telah terima dari Syafruddin Noor uang sejumlah enam ratus juta rupiah untuk pembayaran sisa pembelian tanah sebagaimana SKT No.A.129/AGR/KLU/XI/1992, tanggal 4 Nopember 1992 (vide bukti T.II.INT.1-7);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan Gambaran Fisik Tanah Di Lapangan Yang Nyata dan yang diakui / di sengketakan ditunjukan lokasi obyek sengketa a quo (vide bukti T.II.INT.1-8);-----

14. Berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 457/23/Kessos tanggal 27 Agustus 2013, dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bahwa Wahyudillah.H.Drs.MAP., Ferhad Fasha dan Fersa Radilla Ilham berdasarkan surat pernyataan ahli waris tanggal 26 Agustus 2013 adalah ahli waris dari Mahrita.(vide bukti T.II.INT.2-4);-----

15. Berdasarkan Surat Keterangan Umum Nomor : 472.12/43/KESSOS tanggal 01 Oktober 2013, dikeluarkan oleh Kasi KESSOS An. Lurah Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bahwa Ny.Mahrita W yang dimaksud dalam surat keterangan tanah No.144/AGR/LUT/XII/94 tanggal 30 Desember 1994 adalah orang yang sama dengan Mahrita.(vide bukti T.II.INT.2-5);-----

16. Berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi antara Sunung dengan Mahrita tanggal 6 Juni 1994, bahwa didalam surat tersebut disebutkan antara lain pihak I selaku orang yang menguasai sebidang tanah terletak di kurangi Sei karang RT.46 RW.X kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, seluas lebih kurang 7 (tujuh) borong telah mengganti rugikan kepada pihak II sebesar Rp.600.000

Halaman 101 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ratus ribu rupiah) (vide bukti T.II.INT.2-8);

17. Berdasarkan Kuitansi tanggal 6 Juni 1994 untuk pembayaran ganti rugi atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Kuranji Sei Karang RT. 46/RW. X Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin yang telah diterima oleh Sunung, bahwa Sunung sudah terima dari Mahrita jumlah uang enam ratus ribu rupiah buat pembayaran ganti rugi sebidang tanah seluas lebih kurang 7 borong terletak di kuranji Sei karang RT.46/RW.X Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin.(vide bukti T.II.INT.2-9); -----

18. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Permasalahan Tanah antara Ahli Waris Sunung dengan Ahli Waris Mahrita bertempat di Kantor Kelurahan Landasan Ulin Timur tanggal 29 April 2010, bahwa didalam surat tersebut diantaranya disebutkan bahwa ahli waris Sunung (Abdul Samad, Abdillah, Sanijah) mengakui bahwa tanah dengan No SKT 144/AGR/LUT/XII/94 An. Mahrita, adalah benar berasal dari ganti rugi/ penjualan dari bapak Sunung yaitu seluas 7 borongan sesuai kwitansi yang dibubuhi cap jempol oleh Bpk Sunung (Alm) (vide bukti T.II.INT.2-12);

19. Berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi antara Aliyah dengan Mahrita tanggal 8 Juni 1994, bahwa di dalam suratnya disebutkan antara lain pihak I selaku orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sebidang tanah terletak di kurangi Sei karang RT.46/RW.X Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, seluas lebih kurang 13 (tiga belas) borong telah mengganti rugikan kepada pihak II sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (vide bukti T.II.INT.2-10); -----

20. Berdasarkan Kuitansi tanggal 8 Juni 1994 untuk pembayaran ganti rugi atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Kurangi Sei Karang RT. 46/ RW.X Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, bahwa Aliyah sudah terima dari Mahrita jumlah uang satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas lebih kurang 13 (tiga belas) borong terletak di kurangi sei karang RT.46/RW.X Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin.(vide bukti T.II.INT.2-11); -----

21. Berdasarkan Surat Lurah Landasan Ulin Timur tanggal 18 Maret 2013 Nomor : 005/059/Pem Perihal : Musyawarah Masalah Tanah Di Jalan Trikora (1) ditujukan kepada 1. Deny Rachman 2. Hj. Sutini 3. Drs. H. Wahyudillah M.AP 4. Juriansyah (Ketua RT.04/I), lurah landasan Ulin Timur mengundang pihak-pihak yang dituju surat tersebut untuk hadir dalam rangka musyawarah permasalahan tanah yang berada dilingkungan RT.04/ RW.01 kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin (vide bukti T-5); -----

Halaman 103 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Berdasarkan Surat Lurah Landasan Ulin Timur tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 100/063/Pem Perihal : Musyawarah Masalah Tanah Di Jalan Trikora tahap 2 (dua) ditujukan kepada 1. Hj. Sutini, 2. Deny Rachman Hj. Sutini, 3. Drs. H. Wahyudillah M.AP, 4. H.M. Baihaqi, 5. PDAM Intan Banjar, 6. H. Abdullah, 7. H. Masruni, 8. Juriansyah (Ketua RT. 04 RW.01), lurah landasan Ulin Timur mengundang pihak-pihak yang dituju surat tersebut untuk hadir dalam rangka musyawarah permasalahan tanah yang berada dilingkungan RT.04/RW.01 kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin (vide bukti T-6);

23. Berdasarkan Surat Lurah Landasan Ulin Timur tanggal 01 April 2013 Nomor : 100/068/Pem Perihal : Musyawarah Masalah Tanah Di Jalan Trikora tahap 3 (tiga) ditujukan kepada 1. Hj. Sutini, 2. Deny Rachman 3. Drs. H. Wahyudillah M.AP, 4. H.M. Baihaqi, 5. PDAM Intan Banjar, 6. H. Abdullah, 7. H. Masruni, 8. Juriansyah (Ketua RT. 04 RW.01), lurah landasan Ulin Timur mengundang pihak-pihak yang dituju surat tersebut untuk hadir dalam rangka musyawarah permasalahan tanah yang berada dilingkungan RT.04/RW.01 kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin (vide bukti T-7, bukti P.10); -----

24. Berdasarkan Surat Lurah Landasan Ulin Timur tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 100/229/Pem, Perihal : Musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah Tanah Di Jalan Trikora tahap IV (empat), ditujukan kepada 1. Hj. Sutini, 2. Deny Rachman 3. Drs. H. Wahyudillah M.AP, 4. H.M. Baihaqi, 5. PDAM Intan Banjar, 6. H. Abdullah, 7. H. Masruni, 8. Juriansyah (Ketua RT. 04 RW.01), lurah landasan Ulin Timur mengundang pihak-pihak yang dituju surat tersebut untuk hadir dalam rangka musyawarah permasalahan tanah yang berada dilingkungan RT.04/RW.01 kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin (vide bukti T-8, bukti P.11);-----

25. Berdasarkan Surat Lurah Landasan Ulin Timur tanggal 28 Juni 2013 Nomor : 100/232/Pem, Perihal : Musyawarah Masalah Tanah Di Jalan Trikora tahap V (lima) ditujukan kepada 1. Hj. Sutini, 2. Deny Rachman 3. Drs. H. Wahyudillah M.AP, 4. H.M. Baihaqi, 5. PDAM Intan Banjar, 6. H. Abdullah, 7. H. Masruni, 8. Juriansyah (Ketua RT. 04 RW.01), lurah landasan Ulin Timur mengundang pihak-pihak yang dituju surat tersebut untuk hadir dalam rangka musyawarah permasalahan tanah yang berada dilingkungan RT.04/RW.01 kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin (vide bukti T-9);-----

26. Berdasarkan keterangan saksi yang bernama Mebrani menyatakan bahwa sudah 6 kali dilakukan mediasi antara pihak-pihak sebelum tanah dijual kepada Ali Akbar dan

Halaman 105 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi yang dilakukan di kantor Kelurahan Lansan Ulin

Timur tidak ada titik temu.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata diatas tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya diperoleh berdasarkan Perjanjian Jual Beli antara Penggugat (Ali Akbar) dengan Hj. Sutini tanggal 01 Juli 2013 (vide bukti P.15,P.19,P.20) dan Agus Triyono/Hj.Sutini memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Toni Rahmadani (H.Hamidan) (vide bukti P.12) dan Tuni Rahmadani menyatakan memperoleh tanah tersebut setelah meninggal orang tuanya pada tanggal 4 bulan Nopember dan tahun 2004 maka selaku anak kandung memelihara dan mewarisi sebidang tanah tersebut (vide bukti P.3) dan H.Amidhan menerangkan bahwa adalah ia adalah ahli waris dari Almarhum Busera bin Sidik (vide bukti P.6) dan diatas tanah tersebut juga ada kepemilikan pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dengan alas hak yang menjadi obyek sengketa *a quo*. (vide bukti T.II.INT.1-8);-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 1 memperoleh obyek sengketa Surat Keterangan Tanah Nomor:A.129/AGR/KLU/XI/1992 tertanggal 04 Nopember 1992 atas nama H. ABDUL MAJID yang terletak di Lingkungan RT. 8A/RK II Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin dengan luas 5.005 (lima ribu lima) meter persegi (vide bukti T-4, bukti T.II.INT.1-2), berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Bidang Tanah Kosong antara Tergugat II Intervensi 1 (Syafuruddin Noor) dengan 1. Hajjah Hapsah 2. Abdul Halim Bin H. Abdul Majid 3. Zainal Akli Bin H. Abdul Majid 4. Ahmad Maulidi Bin H. Abdul Majid (ahli waris H. Abdul Majid),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2013.(vide bukti T.II.INT.1-3, bukti T.II.INT.1-6, bukti T.II.INT.1-7) dan 1. Hajjah Hapsah 2. Abdul Halim Bin H. Abdul Majid 3. Zainal Akli Bin H. Abdul Majid 4. Ahmad Maulidi Bin H. Abdul Majid dalam suratnya menerangkan benar kami mempunyai sebidang tanah kosong (ukuran \pm lebar 65 meter dan panjang 77 meter) warisan dari ayah kami almarhum H.Abdul Majid bin Garis yang sekarang terletak dijalan Trikora RT.04/01 kelurahan landasan ulin timur kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagaimana surat keterangan tanah (SKT) nomor : A.129/AGR/KLU/XI/1992 tanggal 4 Nopember 1992 (vide bukti T.II.INT.1-4), dan H.Abdul Majid memperolehnya secara ganti rugi dari Dombek (vide bukti T.II.INT.1-2); -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 memperoleh obyek sengketa Surat keterangan Tanah Nomor : 144/AGR/LUT/XII/94 tertanggal 30 Desember 1994 atas nama Ny. MAHRITA W. yang terletak di Kuranji Sei Karang RT.46/RW.X Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin dengan luas \pm 3,521 m² sesuai dengan gambar kasar oleh Lurah Landasan Ulin Timur tertanggal 25 Agustus 2010 (vide bukti T-3, bukti T.II.INT.2-3, bukti P-8) berdasarkan selaku ahli waris dari Mahrita (vide bukti T.II.INT.2-4, bukti T.II.INT.2-5) dan Mahrita memperolehnya berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi antara Sunung dengan Mahrita tanggal 6 Juni 1994 (vide bukti T.II.INT.2-8, bukti T.II.INT.2-9, bukti T.II.INT.2-12) serta Mahrita juga memperolehnya berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi antara Aliyah dengan Mahrita tanggal 8 Juni 1994 (vide bukti T.II.INT.2-10, bukti T.II.INT.2-11);-----

Halaman 107 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanah tersebut Lurah Landasan Ulin Timur telah menyampaikan surat yang ditujukan kepada 1. Hj. Sutini, 2. Deny Rachman, 3. Drs. H. Wahyudillah M.AP, 4. H.M. Baihaqi, 5. PDAM Intan Banjar, 6. H. Abdullah, 7. H. Masruni, 8. Juriansyah (Ketua RT. 04 RW.01) Perihal : Musyawarah Masalah Tanah Di Jalan Trikora sebanyak 5 tahap mulai tanggal 18 Maret 2013 sampai 28 Juni 2013 (vide bukti T-5,T-6,T-7,T-8,T-9, bukti P.10,P.11) dan tidak ada titik temunya (vide keterangan saksi yang bernama Mebrani);-----

Menimbang, bahwa oleh karena perolehan hak atas tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya berasal dari Hj. Sutini berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanggal 01 Juli 2013 (vide bukti P.15,P.19,P.20) dan Hj.Sutini memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Toni Rahmadani (H.Hamidan) (vide bukti P.12) dan Tun Rahmadani menyatakan memperoleh tanah tersebut mewarisi dari orang tuanya yang bernama H.Amidhan (vide bukti P.3) dan H.Amidhan menerangkan bahwa ia adalah ahli waris dari Almarhum Busera bin Sidik (vide bukti P.6) sedangkan perolehan hak atas obyek sengketa-obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat II Intervensi 1 memperoleh hak atas tanah dari 1. Hajjah Hapsah 2. Abdul Halim Bin H. Abdul Majid 3. Zainal Akli Bin H. Abdul Majid 4. Ahmad Maulidi Bin H. Abdul Majid (ahli waris H. Abdul Majid), berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Bidang Tanah Kosong tanggal 23 Agustus 2013 (vide bukti T.II.INT.1-3, bukti T.II.INT.1-6, bukti T.II.INT.1-7) dan 1. Hajjah Hapsah 2. Abdul Halim Bin H. Abdul Majid 3. Zainal Akli Bin H. Abdul Majid 4. Ahmad Maulidi Bin H. Abdul Majid memperolehnya dari warisan almarhum H.Abdul Majid bin Garis (vide bukti T.II.INT.1-4), dimana H.Abdul Majid memperolehnya

108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ganti rugi dari Dombek (vide bukti T.II.INT.1-2) dan Tergugat II Intervensi 2 memperoleh hak atas tanahnya dari warisan dari Mahrita (vide bukti T.II.INT.2-4, bukti T.II.INT.2-5) dan Mahrita memperolehnya dari Sunung berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 6 Juni 1994 (vide bukti T.II.INT.2-8, bukti T.II.INT.2-9, bukti T.II.INT.2-12) dan dari Aliyah berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 8 Juni 1994 (vide bukti T.II.INT.2-10, bukti T.II.INT.2-11) serta atas tanah tersebut Lurah Landasan Ulin Timur telah menyampaikan surat yang ditujukan kepada 1. Hj. Sutini, 2. Deny Rachman Hj. Sutini, 3. Drs. H. Wahyudillah M.AP, 4. H.M. Baihaqi, 5.PDAM Intan Banjar, 6. H. Abdullah, 7. H. Masruni, 8. Juriansyah (Ketua RT. 04 RW.01) Perihal : Musyawarah Masalah Tanah Di Jalan Trikora sebanyak 5 tahap mulai tanggal 18 Maret 2013 sampai 28 Juni 2013 (vide bukti T-5, T-6, T-7,T-8,T-9 bukti P.10,P.11) yang mana lurah landasan Ulin Timur mengundang pihak-pihak yang dituju surat tersebut untuk hadir dalam rangka musyawarah permasalahan tanah yang berada dilingkungan RT.04/RW.01 kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin, namun tidak ada titik temunya (vide keterangan saksi yang bernama Mebrani). Dengan demikian berarti ada perbedaan asal muasal kepemilikan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa-obyek sengketa tersebut, sehingga titik berat persoalan dalam perkara ini adalah siapa sebenarnya pemilik hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ? ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan yang muncul dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2 adalah menyangkut kepemilikan hak

Halaman 109 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah yang penerapan hukumnya tidak bersifat tata usaha negara maka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut dikarenakan terhadap obyek sengketa *a quo* yang masih terdapat permasalahan kepemilikan harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum secara perdata dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menyangkut eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di terima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2.;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara dan haruslah menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

DALAM PENUNDAAN : -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan Penundaan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi dan karenanya Permohonan Penundaan Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya, Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, menentukan siapa yang harus dibebani pembuktian, menentukan hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa yang harus dibuktikan oleh Majelis Hakim sendiri, menentukan alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian daripada bukti yang telah diajukan oleh para pihak;-----

Menimbang, bahwa atas dasar yuridis itu pula, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap

Halaman 111 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka (10), Pasal 77, Pasal 107, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan

Penggugat.;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi

Tergugat.;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak

diterima .;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada

tingkat pertama sebesar Rp. 268.000,- (Dua ratus enam puluh

delapan ribu

rupiah).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2013** oleh kami DARMA SETIA BUDIANSON PURBA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, REZA ADYATAMA., SH. MH dan EUIS RIYANTI, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENI SUKMAWATI S. M., SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ;

Hakim Anggota,

TTD

1. REZA ADYATAMA., SH. MH.
PURBA,SH

TTD

2. EUIS RIYANTI, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

DARMA SETIA BUDIANSON

Panitera Pengganti,

TTD

ENI SUKMAWATI S.M., SH.

Halaman 113 dari 101 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.BJM



Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK. Tk.I | Rp. 70.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 135.000,- |
| 4. Redaksi Putusan Sela I | Rp. 5.000,- |
| 5. Redaksi Putusan Sela II | Rp. 5.000,- |
| 6. Materai Putusan Sela I | Rp. 6.000,- |
| 7. Materai Putusan Sela II | Rp. 6.000,- |
| 8. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 9. Meterai Putusan | Rp. <u>6.000,-</u> + |
| J U M L A H | Rp. 268.000,- |

(Dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);